



P U T U S A N

Nomor : 72/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Gunung Salju, Desa Amban, Kecamatan Manokwari Barat, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat di Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma-Kota BNI, 44th Floor, Suites 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012 selanjutnya sebagai **PENGGUGAT ;**

L a w a n :



1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Raya Jenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH., DFM ;
2. Wolter B.W. Siringiringo, SH. ; -----
3. Iriyanto Nainggolan, SH. ; -----
4. Mulyanto, SH. ; -----
5. Dadang Gandi, SH. ; -----
6. Dyah Kisworini, SH. ; -----
7. Didid Junaedi, SH. ; -----
8. Muhammad Ravii, SH., MM. ; -----
9. Ahmad Mudzaffar, SH. ; -----
10. Affan Mohammad, SH. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 469/MPK/HK/2012, tanggal 8 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

2. Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd., M.Ed., M.Phil., kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Rektor Universitas Negeri Papua, beralamat di Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----



1. Wolter B.W. Siringiringo, SH. ; -----
2. Ir. Paulus Chadikun, M.Si. ; -----
3. Iriyanto Nainggolan, SH. ; -----
4. Dyah Kisworini, SH. ; -----
5. Didid Junaedi, SH. ; -----
6. Muhammad Ravii, SH., MM. ; -----
7. Affan Mohammad, SH. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 469/
UN.42/HK/2012, tanggal 17 Juni 2012,
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 125/
PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 28 Mei 2012 tentang Penetapan
Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
125/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 28 Mei 2012 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 125/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tanggal 29 Mei 2012 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----



- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 72/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tanggal 24 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru ; -----
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 30 Juli 2012 ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Mei 2012 di bawah Register perkara Nomor : 125/G/2012/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Juli 2012, sebagai berikut : -----

I. DASAR FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

A. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,
Pasal 1 angka 9 menyatakan :

“Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 11 menyatakan ; -----

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan” -----

3. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, Tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed.,M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan (Vide Bukti “P-1”) ; -----



B. LANDASAN HUKUM

4. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) menyatakan: -----

Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik ; -----

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, in casu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, Tertanggal 9 Mei 2012 yang digugat itu telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 62 ayat (2) yaitu : -----

"Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya" ; -----

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya orang asli Papua yang berpendidikan Doktor dan berjabatan Lektor Kepala (Gol.IV/b)



(Vide Bukti "P-2") yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ; -----

Disamping itu, perlu untuk diketahui bahwa Universitas Negeri Papua (UNIPA) adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan pola ilmiah pokoknya adalah pertanian dan konservasi sumberdaya alam (Vide Bukti "P-3"). UNIPA merupakan perguruan tinggi baru yang dikembangkan dari Fakultas Pertanian UNCEN ; -----

akan tetapi pada faktanya

Tergugat in casu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi secara bersama-sama dengan Ir. Yan Pieter Karafir (Rektor UNIPA Periode Tahun 2008-2012) telah melakukan permufakatan jahat yang sedemikian rupa dengan menerbitkan Surat Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor UNIPA, yang intinya menyetujui calon Rektor yang masih dalam jabatan akademik Lektor, untuk kemudian meloloskan pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Rektor, yakni Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S dan Dr.Surial Samuel Mofu,S.Pd,M.Phil., dikarenakan: -----

- a. Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo,M.S bukanlah orang Papua asli;
- b. Dr.Surial Samuel Mofu,S.Pd,M.Phil masih dalam jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b. (Vide Bukti "P-4") ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan alangkah ganjilnya yang menjadi Rektor UNIPA adalah mantan Dekan Sastra UNIPA yang hanya menjabat selama jangka waktu kurang dari dua tahun dari 2000-2001 (Vide Bukti "P-5") dengan latar belakang pendidikan Sastra Inggris dengan masa tugas di UNIPA selama 9 (sembilan) tahun, sedangkan Penggugat adalah mantan Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian (FAPERTEK) UNIPA selama 2(dua) periode yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2004 & 2004 sampai dengan 2009. Selain dari pada itu Penggugat telah memiliki masa tugas di UNIPA selama 28 (dua puluh delapan) tahun (Vide Bukti "P-6") dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang Pertanian, yaitu sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini dan PENGGUGAT telah banyak memberikan kontribusi secara riil dan telah terbukti dan teruji kinerjanya, khususnya bagi UNIPA, sehingga secara kasat mata terbukti bahwa Penggugat adalah satu-satunya orang asli Papua yang berpendidikan Doktor dan berjabatan akademik Lektor Kepala (Gol.IV/b) (Vide Bukti "P-2") yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini yang bersangkutan dapat diutamakan dalam pencalonan Rektor UNIPA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian telah jelas keputusan Tergugat untuk menetapkan Dr.Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil adalah sangat keliru; -----

6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan dan sekaligus mengangkat Dr. Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil., Calon Rektor yang menjadi Rektor UNIPA periode 2012 – 2016, dari sejak semula telah nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas bertindak cermat, asas kehati-hatian dan asas kepastian hukum ; -----

Bahwa Dr. Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil. nyata-nyata dari sejak semula telah tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan bahkan telah pula tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor UNIPA yang telah dibuat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dimana diatur secara tegas bahwa persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Rektor menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala atau Lektor (berdasarkan Surat Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor UNIPA), dimana walaupun telah diturunkan persyaratan jabatan akademiknya, Dr.Surial Mofu,S.Pd,M.Phil masih belum memenuhi syarat, dikarenakan pada saat mendaftar, Dr.Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil masih menjabat sebagai Asisten Ahli dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, dengan Golongan IIIB ; -----



7. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya orang asli Papua yang berpendidikan Doktor dan berjabatan akademik Lektor Kepala (Gol.IV/b) sebagai Calon Rektor UNIPA periode 2012-2016 yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor UNIPA yang merasa telah dirugikan kepentingan hukumnya terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut, khususnya terkait dengan :-----

a. Hak untuk mendapatkan kesetaraan dalam pemilihan calon Rektor UNIPA ;

b. Hak untuk mendapatkan proses pemilihan calon Rektor UNIPA yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ;-----

c. Hak untuk menjadi Rektor UNIPA ;

8. Bahwa berdasarkan surat permintaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Nomor 010/64/MRP-PB/II/2012 pada tanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ketuanya Vitalis Yumte, S.Pd kepada Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat di Jakarta dinyatakan secara tegas bahwa penetapan Rektor UNIPA oleh Menteri Pendidikan Nasional harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, sekalipun calon tersebut adalah orang Papua ; ("Vide Bukti P-7") ;-----



9. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 62 ayat (2) yaitu : ----

"Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya" ; -----

UNIPA adalah salah satu perguruan tinggi negeri di tanah Papua dengan pola ilmiah pokoknya adalah pertanian dan konservasi sumberdaya alam. UNIPA merupakan perguruan tinggi baru yang dikembangkan dari Fakultas Pertanian Universitas Cendrawasih, alangkah ganjilnya yang menjadi Rektor UNIPA adalah mantan Dekan Sastra UNIPA yang menjabat selama dua tahun dari 2000-2001 dengan latar belakang pendidikan sastra Inggris dan mengabdikan selama 9 (sembilan) tahun, sedangkan Penggugat adalah mantan Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian (FAPERTEK) UNIPA selama 2(dua) periode yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2004 & 2004 sampai dengan 2009. Selain dari pada itu Penggugat juga telah mengabdikan selama 28 (dua puluh delapan tahun) dalam bidang pendidikan, yaitu sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini dan telah banyak memberikan kontribusi lebih terhadap UNIPA sehingga dalam hal ini yang bersangkutan dapat diutamakan dalam pencalonan Rektor UNIPA.

Dengan demikian telah jelas keputusan Tergugat untuk menetapkan Dr. Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas bertindak



cermat, asas kehati-hatian dan asas kepastian hukum, yang akan

Penggugat uraikan secara rinci di bawah ini ; -----

C. LEGAL STANDING

10. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5

Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor

51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) menyatakan : -----

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ; -----

11. Bahwa adapun yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam

mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah oleh karena

Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara : -----

a. Yang nyata-nyata dihasilkan dari suatu perbuatan dan/atau rangkaian

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan/atau setidaknya ;

b. Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusannya telah

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud

diberikannya wewenang tersebut ; -----

12. Secara nyata Tergugat dengan keputusannya telah merugikan

kepentingan hukum Penggugat atau setidaknya telah



mengakibatkan Penggugat kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945 untuk menjadi Rektor UNIPA periode 2012-2016 merupakan satu-satunya yang memenuhi persyaratan berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010. Sehingga, adalah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ; -----

D. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL

13. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan secara tegas bahwa : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

14. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa unsur-unsur dalam KTUN yaitu sebagai berikut : -----
- a. Penetapan Tertulis Secara teoritis, hubungan hukum publik senantiasa bersegi satu (tindakan hukum administrasi adalah tindakan hukum sepihak). Oleh karena itu,



hubungan hukum publik berbeda halnya dengan hubungan hukum dalam bidang perdata yang selalu bersifat dua pihak karena dalam hukum perdata disamping ada kesamaan kedudukan juga ada asas otonomi berupa kebebasan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum atau tidak serta menentukan apa isi hubungan hukum itu. Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkret dan pemerintah memiliki motivasi dan keinginan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum sepihak dalam bentuk ketetapan yang merupakan hasil dari tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis ;-----

b. Dikeluarkan oleh Pemerintah Hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan. Tetapi ketetapan yang dimaksudkan disini hanyalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Ketetapan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian *beschikking* berdasarkan hukum administrasi ;

c. Bahwa pembuatan dan penetapan ketetapan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang



berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ; -----

15. Bahwa Keputusan Tergugat, incasu Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan dan sekaligus mengangkat Dr. Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil. menjadi Rektor UNIPA periode 2012–2016, sebagaimana dikemukakan diatas merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----
16. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat “konkret”, karena merupakan objek gugatan yang berwujud memenuhi atau sesuai objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan objek yang diputuskan. Dalam hal apa dan kepada siapa keputusan itu dikeluarkan, secara jelas disebutkan dalam keputusan. atau dalam rumusan lain, objek dan subjek dalam keputusan harus disebut secara tegas ; -----
17. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat individual atau tidak bersifat umum, tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang,tiap-tiap nama orang yang terkena disebutkan. Tindakan Tata Usaha dalam menyatakan kehendaknya dengan maksud terjadi



perubahan pada lapangan hukum publik yang bersifat umum,
dituangkan dalam bentuk Peraturan (*regeling*) ; -----

18. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat **final**, karena Tergugat dengan keputusannya secara definitif karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang menetapkan mengangkat Rektor UNIPA Dr.Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil periode 2012-2016, yang nyata-nyata merugikan kepentingan hukum Penggugat dan secara terang dan kasat mata telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ; ---

19. Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat, in casu Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan dan sekaligus mengangkat Dr. Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil. menjadi Rektor UNIPA periode 2012–2016, merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat dijadikan objek gugatan tata usaha Negara, beserta peraturan yang terkait didalamnya yakni Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Senat UNIPA ; -----

E. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA
NEGARA

20. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Tergugat, incasu Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan dan sekaligus mengangkat Dr. Surial Semuel Mofu, S.Pd,M.Phil. menjadi Rektor UNIPA periode 2012–



2016 dan pelantikan Dr.Surial Samuel Mofu, S.Pd.,M.Phil. pada tanggal 14 Mei 2012 mengenai Pelantikan Rektor UNIPA periode 2012-2016, waktu pengeluaran keputusan mana demi hukum jelas dapat diperhitungkan sebagai patokan waktu bagi Penggugat dalam rangka pengajuan gugatan ini ; -----

21. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 55 yaitu : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Pada pokoknya menentukan tentang gugatan harus diajukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

22. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Penggugat terhadap penerbitan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Surial Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 10 Mei 2012 (Vide Bukti “P-8”) masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan, yakni terhitung sejak tanggal 9 Mei 2012 ditetapkan ; -----

F. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



23. Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dikemukakan Friedrich Julis Stahl, dalam negara hukum secara formal pada dasarnya dan pada umumnya segala perbuatan yang merugikan setiap orang ataupun hak-hak setiap orang dapat diawasi oleh pengadilan, sedangkan reviewnya dapat disalurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan biasa/umum ; -----

24. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan *sarana control on the administration*. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan sehubungan dengan adanya sengketa dalam bidang tata usaha Negara ; -----

25. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 47 menyebutkan : -----

“Pengadilan bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ; -----

Dengan demikian dan oleh karenanya, berdasarkan doktrin hukum dan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi peradilan administrasi ; -----

26. Bahwa diantara tahapan sebagaimana tersebut di atas, saat ini telah ada keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata



usaha Negara, dalam hal ini adalah Keputusan Tergugat, in casu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 yang bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan Tergugat dimaksud jelas dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang pemerintahan, oleh karenanya jelas pula menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya ; -----

Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/kp/2012 Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 yang dimohon Pengugat merupakan jelas materi gugatan ini adalah mengenai sengketa tata usaha negara, maka dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

II. FAKTA HUKUM

27. Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah satu-satunya orang asli Papua yang berpendidikan Doktor dan berjabatan akademik Lektor Kepala (Gol.IV/b) yang telah memenuhi persyaratan sebagai



Rektor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, justru pada faktanya Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo, M.S dan Dr. Sural Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil tidak memenuhi persyaratan karena Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.S bukan orang Papua asli dan Dr.Sural Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil masih jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b ; -----

28. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 62 ayat (2) yaitu : -----

"Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya" ; -----

UNIPA adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan pola ilmiah pokoknya adalah pertanian dan konservasi sumberdaya alam. UNIPA merupakan perguruan tinggi baru yang dikembangkan dari Fakultas Pertanian UNCEN, alangkah ganjilnya yang menjadi Rektor UNIPA adalah mantan Dekan Sastra UNIPA yang menjabat selama dua tahun dari 2000-2001 dengan latar belakang pendidikan sastra Inggris dan mengabdikan selama 9 (sembilan) tahun, sedangkan Penggugat adalah mantan Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian (FAPERTEK) UNIPA selama 2 (dua) periode yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2004 & 2004 sampai dengan 2009. Selain dari pada itu Penggugat Juga telah mengabdikan selama 28 (dua puluh delapan tahun) dalam



bidang pendidikan, yaitu sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini dan telah banyak memberikan kontribusi lebih terhadap UNIPA sehingga dalam hal ini yang bersangkutan dapat diutamakan dalam pencalonan Rektor UNIPA. Dengan demikian telah jelas keputusan Tergugat untuk menetapkan Dr.Suriel Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil adalah sangat keliru ; -----

29. Bahwa dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Tergugat dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Rektor UNIPA secara melawan hukum telah melakukan penyesatan hukum atau pembohongan publik, dengan modus penerbitan Surat UNIPA Nomor 1010/H42/PS/2010 tertanggal 26 Nopember 2010 terkait dengan permohonan penurunan persyaratan pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan kepada Tergugat c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang pada intinya memohon untuk menurunkan persyaratan pemilihan Rektor UNIPA ; -----

30. Bahwa Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kemudian secara serta merta tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan sengaja dan melawan hukum langsung menyetujui calon Rektor yang masih berjabatan Akademik Lektor, usul tersebut berdasarkan surat Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor dengan mempertimbangkan kekhususan Papua dan ketersediaan dosen yang ada untuk pemilihan Rektor pada periode 2011-2016. (Vide Bukti “P-10”), padahal faktanya



banyak yang memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor UNIPA periode 2011-2016 ; -----

31. Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tersebut diketahui bahwa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor UNIPA periode 2011-2016 adalah 20 (dua puluh) orang; -----

Akan tetapi

Panitia Pemilihan Rektor secara sengaja hanya menghubungi 4 (Empat) orang, dan enam belas orang diserahkan kepada Dekan masing-masing fakultas untuk menghubunginya, ternyata dari empat orang yang dihubungi yang bersedia hanya 3 (tiga) orang yakni (i) Penggugat, (ii) DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil. dan (iii) Dr.Ir Merlin Nelce Lekitoo,M.S, sedangkan DR.Ir Onesimus Yoku MP, menyatakan tidak bersedia ; -----

32. Bahwa permufakatan jahat terus berlanjut pada saat proses penyaringan Calon Rektor UNIPA, dimana akhirnya melalui Rapat Senat UNIPA tanggal 14 Desember 2010 ditetapkan 3 Calon Rektor yang akan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni Penggugat, DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil, Dr. Merlin Nelce Lekitoo,M.S (Vide Bukti P-11), padahal baru diketahui oleh Penggugat dimana dari 3 (tiga) orang yang diloloskan ternyata, Panitia Pemilihan telah meloloskan pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Rektor,



tanpa mempertimbangkan golongan (dalam hal ini Golongan III/b-III/d masuk sebagai calon). Tanpa pembahasan yang lebih mendalam, bahkan sebenarnya harus disertai pemungutan suara bila perlu, mereka rapat memutuskan untuk menerima usul rekayasa yang bertentangan dengan Kepmendiknas Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi. Rekayasa ini untuk mengikutsertakan calon Rektor orang Papua Asli, yang hampir sebagian besar berjabatan akademik Lektor ;

-
- d. Bahwa Rektor UNIPA membuat surat Nomor 1010/H42/PS/2010, tanggal 26 November 2010 kepada Mendiknas / Mendikbud agar Mendiknas / Mendikbud menyetujui usul agar persyaratan calon Rektor UNIPA jabatan akademiknya diturunkan satu tingkat lebih rendah atau Lektor, sedangkan pendidikan tetap S3 (Doktor) ; -----
- e. Bahwa Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyetujui calon Rektor yang masih berjabatan Akademik Lektor, usul tersebut berdasarkan surat Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor dengan mempertimbangkan kekhususan Papua dan ketersediaan dosen yang ada untuk



pemilihan Rektor pada periode 2011-2014. (Vide Bukti
11) ; -----

Bahwa pada faktanya :

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut dilakukan tanpa mengecek kebenaran ketersediaan dosen UNIPA yang memenuhi syarat. Sebenarnya dosen yang memenuhi syarat ada beberapa orang diantaranya Penggugat dan calon yang lain yaitu Dr.Ir.Marlyn Nelce Lekitto, M.S dan dosen-dosen lainnya yang bisa dihubungi. Jika calon hanya dua orang yang bersedia, yaitu Penggugat dan Dr.Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S, mengapa pemilihan tidak dilakukan, tetapi direkayasa untuk memasukan calon lain yang tidak memenuhi syarat sesuai Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ; -----

- f. Bahwa setelah didaftar calon Rektor yang memenuhi syarat (berjabatan akademik minimal Lektor), maka Panitia menghubungi staf dosen yang memenuhi syarat. Ternyata dosen yang memenuhi syarat cukup banyak yang tersedia, sedikitnya telah terhitung sebanyak 20 orang termasuk Penggugat, sehingga oleh Panitia Pemilihan Rektor mencoba mensiasati dengan cara Panitia Pemilihan Rektor secara sengaja hanya menghubungi 4 (empat) orang, dan enam belas orang diserahkan kepada Dekan masing-



masing fakultas untuk menghubunginya, ternyata dari empat orang yang dihubungi yang bersedia hanya 3 (tiga) orang yakni (i) Penggugat, (ii) DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil. dan (iii) Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.Si, sedangkan DR.Ir Onesimus Yoku MP, DR.Ir Onesimus Yoku MP menyatakan tidak bersedia ;

Bahwa sekalipun hendak dipaksakan, ternyata dua calon Rektor UNIPA lainnya yakni Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.Si, dan DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil. tidak memenuhi persyaratan dan ternyata baru Penggugat ketahui bahwa dari sejak semula Dr. Ir. Mrrlin Nelce Lekitoo,M.Si, bukanlah orang Papua asli, sedangkan DR. Suriel Samuel Mofu belum berjabatan akademik Lektor dan masih golongan III/B pada saat Penjaringan ; -----

g. Bahwa skenario jahat tersebut sengaja ditutupi untuk meloloskan , DR. Suriel Samuel Mofu, sehingga Penggugat dipersulit untuk mengetahui informasi mengenai DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil, Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.Si, masuk dalam calon Rektor UNIPA yang padahal faktanya tidak memenuhi persyaratan kepangkatan dan golongan. Penggugat baru mengetahui hal tersebut beberapa hari sebelum pemilihan. Penggugat menyampaikan keberatan secara lisan kepada Pembantu Rektor I UNIPA (Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S). Setelah



beberapa hari kemudian., Pembantu Rektor I UNIPA menyampaikan kepada Penggugat telah disampaikan kepada Forum Rapat Senat UNIPA, tanggal 22 Desember 2010. Namun tidak ada kelanjutannya. Penggugat juga menyampaikan keberatan secara lisan kepada Rektor tidak ada kelanjutannya dan/atau tidak ada tanggapan ;

-
- h. Bahwa pada akhirnya, pemilihan calon Rektor UNIPA tetap “dipaksakan” untuk dilaksanakan di Ruang Rapat Tertutup UNIPA pada tanggal 10 Januari 2011, diawali dengan penyampaian visi, misi dan Program Kerja di Aula UNIPA pada jam 09.00-13.00 WIT, bertempat di Aula UNIPA. Dihadiri oleh calon Rektor dan Anggota Senat UNIPA dan Civitas Akademika UNIPA dan para alumni yang diundang. Tergugat selaku pemilik hak suara tidak hadir, akan tetapi utusan atau kuasa Tergugat datang untuk memberikan hak suara akan tetapi tidak hadir, dalam rapat penyampaian visi dan misi calon Rektor UNIPA memaparkan visi, misi, dan program kerja pada tanggal 10 Januari 2011 jam 09:00-12:00 WIT di Aula UNIPA padahal hal itu sangat penting untuk mengetahui kualitas dan kuantitas calon Rektor UNIPA. Utusan atau kuasa Tergugat datang hanya pada malam hari yang sama pada saat pemilihan. Perlu diketahui pada tanggal 10 Januari 2011, utusan atau kuasa



Kemendiknas telah tiba di Manokwari pada jam 07:00 WIT, seharusnya ia langsung dijemput ke Aula UNIPA untuk mengikuti penyajian visi, misi dan program kerja, tetapi ia dijemput Tim Sukses tertentu ke Hotel Swiss Bell dan diawasi ketat, hal ini menjadi indikasi bahwa Jakarta telah berpihak kepada calon tertentu, dibandingkan pilihan calon Rektor UNIPA dari anggota Senat UNIPA ;

-
- i. Bahwa proses pemilihan diadakan pada hari yang sama pada malam hari jam 19.30-selesai. Hasil perolehan suara bagi para calon Rektor UNIPA ternyata sesuai dengan yang diskenariokan dimana calon Rektor UNIPA: Dr. Sural Semuel Mofu, Spd, M.Pil., telah dikondisikan melalui system pemilihan yang sedemikian rupa direkayasa untuk menjabat sebagai Rektor UNIPA periode 2011-2015, sehingga pada akhirnya apa yang dikhawatirkan menjadi kenyataan, calon yang tidak memenuhi persyaratan menjadi memperoleh suara terbanyak yakni sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH	ASAL	KEPANGKATAN/ GOLONGAN
		PEROLEH AN SUARA	SUARA	
1	Dr. DR Ir.Onesimus	1 2 suara S	12 orang dosen senior UNIPA	Lektor Kepala IV/b



	Kambuaya, M.Si			(memenuhi syarat)
2	Dr. Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.Si	5 suara	5 orang Anggota Senat	Lektor Kepala IV/a (bukan orang Papua asli)
3	Dr. Surial Mofu, SPd	2 1 suara	8 8 Anggota Senat 13 Suara Sekjendikti	Asisten Ahli (III/b), tidak memenuhi syarat
	Jumlah Suara	3 9 suara	25 Anggota Senat dan 14 suara Dikti	

Dimana jelas bahwa Dr. Surial Samuel Mofu, SPd., masih berpangkat Asisten Ahli (Seharusnya Lektor) dan golongan Ruang Gaji III/b., atau setidaknya-tidaknya yang bersangkutan tidak memenuhi beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, secara terang dan kasat mata justru mendapatkan dukungan dari Tergugat, hal mana terlihat jelas pada saat Tergugat nyata-nyata memberikan seluruh suaranya kepada Dr. Surial Samuel Mofu, SPd., calon Rektor yang tidak memenuhi persyaratan, padahal seandainya Tergugat maupun Utusan/Kuasa Tergugat menghadiri acara Penyampaian Visi dan Misi akan terlihat secara terang, jelas dan kasat mata bahwa dengan pemahaman obyektif yang sangat sederhana saja baik kapasitas maupun kualitas Penggugat jauh melebihi kedua kandidat Rektor dimaksud ;

j. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA, dengan mengajukan Surat Nomor : Istimewa 1/OK/2011 perihal



Keberatan Atas Hasil Pemilihan Rektor UNIPA Tanggal 10 Januari 2011 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa pemilihan Rektor UNIPA merupakan rekayasa Anggota Senat UNIPA yang bekerjasama dengan Tergugat. Surat tersebut ditujukan kepada Tergugat yang ditandatangani oleh Ir. Alexander Yaku, M.Sc (Anggota Senat UNIPA) dan DR.Ir.Onesimus Kambuaya, M.Si. (Vide Bukti "P-12") ;

Bahwa terkait surat keberatan tersebut, mantan Rektor UNCEN Prof. DR Baltasar Kambuaya MBA (sekarang Menteri Lingkungan Hidup RI) yang turut memperjuangkan permohonan Penggugat dan bahkan telah menanyakan sebanyak lima kali kepada Tergugat, yang ditanggapi dengan "akan dipelajari dan dicheck" akan tetapi sampai saat ini hasilnya tidak ada perubahan ; -----

k. Bahwa berdasarkan surat Penggugat tersebut yang tembusan disampaikan juga kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai tanggapan atas Surat Penggugat, maka Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor: K26-30/5.40-406/13, Tertanggal 14 Februari 2011

perihal Tanggapan Atas Hasil Pemilihan Rektor UNIPA periode 2011-2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Tergugat, yang



pada intinya menyatakan bahwa mengenai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait persyaratan khusus untuk pencalonan Rektor bagi yang masih menduduki jabatan akademik Lektor perlu ditinjau kembali/dibatalkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 (Vide Bukti "P-13") ; -----

l. Bahwa terkait dengan Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut, Rektor UNIPA Periode 2008-2012: Ir Yan Pieter Karafir M.Ec. telah menerbitkan Surat Nomor

69/H.42/KP/2011 tanggal 16 Februari 2011 Perihal Pertimbangan dari Surat BKN yang ditujukan kepada Tergugat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. yang berisi tanggapan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA periode 2011-2015 ; -----

m. Bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara tersebut, Tergugat cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa :



- i. merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.40-406/13 tanggal 14 Pebruari 2011, perihal tanggapan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA periode 2011-2015 dan surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 240/B/KP/2011 tanggal 24 Februari 2011, maka surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ; -----
- ii. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ; -----
- iii. Sehubungan dengan angka 1 s.d. 2, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ; -----

Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 410/E/C/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA nyata-nyata tidak dihiraukan oleh Rektor UNIPA yang kemudian baru Penggugat ketahui bahwa ternyata bukan tidak dihiraukan melainkan bagian dari skenario atau permufakatan jahat antara Tergugat, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Rektor UNIPA Periode 2008-2012,



hal mana dapat dilihat dengan adanya upaya sistematis guna menaikkan golongan dan/atau kepangkatan Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., dalam waktu singkat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, walau demikian yang bersangkutan hingga saat dilakukannya Pemilihan (bukan saja pada saat pendaftaran, penjaringan dan penyaringan) sebagaimana dapat diketahui dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 014/UN42/KP.1/2012 Tertanggal 28 Maret 2012 (Vide Bukti P-4) ;

n. Bahwa terkait Surat Keberatan PENGGUGAT, terdapat dukungan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat sebagai lembaga representatif kultur orang asli Papua sebagaimana ternyata dalam Surat Majelis Rakyat Papua Provinsi Nomor 010/64/MRP-PB/II/2012 perihal Memfasilitasi Koordinasi Penetapan Rektor UNIPA tertanggal 14 Febuari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Vitalis Yumite, S.Pd., surat mana ditujukan pada kepada Kepala UP4B yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya meminta kiranya penetapan Rektor UNIPA periode 2011-2015 agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku sekalipun calon tersebut adalah orang Papua ;



o. Bahwa disamping itu, terkait Keberatan Penggugat, Penggugat memperoleh banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat Papua terkait dengan penzaliman Tergugat atas diri Penggugat, dengan uraian sebagai berikut;

i. Surat Pernyataan Sikap Dari Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Fakultas se-UNIPA yakni gubernur mahasiswa Fakultas Pertanian dan Teknologi hasil pertanian Yulianus Indouw, gubernur mahasiswa

Fakultas Kehutanan Engelbert Bless, gubernur mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nikolas LH, gubernur mahasiswa Fakultas Ekonomi Ever Wanma, gubernur mahasiswa Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan Robustus Jitmau, gubernur mahasiswa Fakultas Sastra Andy Kimku, dan presiden mahasiswa UNIPA Trisep Kambuaya perihal penolakan pelantikan calon Rektor terpilih UNIPA Periode 2012-2015 atas nama DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd. M,Ed. MPhil; (Vide Bukti "P-16");

ii. Surat Pernyataan Gerakan Ikatan Mahasiswa Kedaerahan Dan Pengurus Asrama-Asrama Mahasiswa se-Lingkup UNIPA Manokwari perihal penolakan calon Rektor bermasalah atas nama DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd. M,Ed. MPhil. (Bukti "P-17") ; -----



- iii. Surat Pernyataan Dukungan Tim Peduli Pemilihan Calon Rektor UNIPA Terhadap Kepedulian Pemilihan Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (Vide Bukti "P-18") ; -----
- iv. Surat Bupati Manokwari perihal Rekomendasi Dukungan Kepada Saudara Penggugat calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 (Vide Bukti "P-19") ; -----
- v. Surat Alumni Kampus Amban Manokwari Perihal Pernyataan Dukungan Kepada Calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 atas nama PENGGUGAT (Vide Bukti "P-20") ; -----
- vi. Surat Pernyataan Dukungan Wakil Mahasiswa Unipa Yang Tidak Memiliki Hak Pilih Perihal Dukungan Kepada Calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 atas nama PENGGUGAT (Vide Bukti "P-21") ; -----
- vii. Surat Pernyataan Dukungan Bersama Kepala Suku Papua Di Provinsi Papua Barat (Kepala suku Arfak, kepala suku Maibrat, kepala suku Yapen Waropen, kepala suku Tehit/Teminabuan, kepala suku Jayapura, kepala suku Merauke, kepala suku Imeko, kepala suku Doreri, Fak-fak, Wamesa, Malamoi Sorong) kepada Penggugat sebagai calon Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (Vide Bukti "P-22") ; -----
- viii. Surat Pernyataan Dukungan Atas Nama PNS Administrasi UNIPA perihal dukungan kepada



Penggugat untuk dipilhkan dan ditetapkan sebagai

Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (Vide Bukti "P-21") ;

p. Bahwa terkait dengan terpilihnya Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., Papua Crisis Centre (PCC) telah mengirimkan Laporan Informasi perihal pencegahan ideologis Papua Merdeka melalui lembaga pendidikan yang salah satunya ditujukan kepada Tergugat, yang salah satu butirnya menyatakan bahwa : -----

i. Ada upaya sadar, massif dan sistematis menanamkan, menumbuhkembangkan dan menyuburkan faham separatism di tubuh Universitas Negeri Papua, yang mana selama ini merupakan basis utama pergerakan/ pemberontakan dari poros Papua Barat ; ----

ii. tidak adanya sense of crisis dan sense of nationality/ integrity yang dimiliki oleh Pihak Dikti dalam menyeleksi calon pimpinan/Rektor UNIPA bagi kepentingan NKRI ;

(Vide Bukti P-24) ; -----

q. Surat Permohonan Peninjauan Kembali Prosedur Pencalonan dan Penetapan Rektor UNIPA, yang ditandatangani oleh sebagian dari anggota Senat UNIPA pemegang hak suara yang berjumlah enam orang, pada tanggal 24 Mei 2011 (Vide Bukti "P-25") ; -----



Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terdapat pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, guna semata-mata menjadikan Sdr. DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil, sebagai Rektor UNIPA, pelanggaran mana secara kasat mata dapat terlihat baik secara formil dalam pengertian adanya kesalahan dalam proses pemilihan, terutama pada tahap sebelum pencalonan, tahap penjaringan, penyaringan serta tahap pemilihan, maupun terkait dengan aspek materiil, baik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlebih dengan memperhatikan Surat Inspektorat Jenderal Tergugat, Surat BKN, Surat UP4B, Surat BIN maupun Surat dari Majelis Rakyat Papua Barat ; -----

III. PERMASALAHAN HUKUM

34. Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta

MOHON PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bahwa Upaya Sewenang-wenang Tergugat dengan menihilkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, yang secara tegas memberikan petunjuk bahwa : -----



- i. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;-----
- ii. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ;-----
- iii. Sehubungan dengan angka 1 s.d. 2, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ;-----

AKAN TETAPI,

- a. Tergugat cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan pembiaran atas perbuatan Senat Unipa yang tidak melakukan Pemilihan Ulang Rektor UNIPA dan bahkan mengusulkan pengangkatan Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. turut memproses Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011 sekaligus menihilkan Surat yang dibuatnya sendiri ;-----



- b. Tergugat yang senantiasa mengetahui permasalahan a quo, justeru tanpa melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, khususnya terkait dengan : -----
- i. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas;
- ii. Surat BKN, Surat UP4B, Surat BIN, Surat PCC maupun Surat dari Majelis Rakyat Papua Barat serta surat-surat dukungan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----
- iii. Keganjilan dalam Jabatan kepangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd. , M.Ed., M.Phil. yang per tanggal 9 Mei 2012 sudah menjabat sebagai Lektor Kepala, padahal per tanggal 28 Maret saja masih dalam jabatan Asisten Ahli III/C ; -----

Justeru dengan sengaja, dengan pengetahuan dan kesadaran penuh menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil., sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2012-2016 ; -----



IV. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (MATERIIL)

35. Bahwa Penggugat merasa haknya sebagai satu-satunya orang Papua asli di UNIPA yang bergelar doktor dan berjabatan akademik Lektor Kepala dirugikan dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2012 ; -----

36. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, secara terang dan kasat mata bahkan telah menjadi bukti yang sempurna dimana Keputusan Tata Usaha Negara in casu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 telah Melawan Hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek materiil maupun aspek formil, khususnya dengan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010, tertanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Khusus untuk Pencalonan Rektor dengan mempertimbangkan kekhususan Papua yang dijadikan dasar dalam Pemilihan Rektor UNIPA ; -----



Untuk lebih jelasnya, Penggugat menegaskan bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 adalah : -----

CACAT HUKUM, dengan demikian

Batal Demi Hukum, dikarenakan dari sejak semula tidak pernah ada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, dikarenakan Surat Keputusan Menteri dimaksud telah nyata-nyata bertentangan dengan : -----

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen yang mengatur mengenai prosedur memperoleh kenaikan jabatan Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan angka kredit point yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. tidak memenuhi persyaratan Golongan dan Jabatan sebagaimana dipersyaratkan guna memenuhi persyaratan Pencalonan Rektor di Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 (Minimal Lektor Kepala, Golongan minimal IV/A) ;

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen diatur mengenai prosedur memperoleh kenaikan



Jabatan Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan pangkat yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa dalam tempo yang sangat singkat (kurang dari 2 Tahun), tidak dimungkinkan seseorang dapat mengalami kenaikan pangkat begitu cepat, terlebih pada saat Pemilihan, yakni tanggal 10 Januari 2011, diketahui bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor sekalipun) ; -----

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen *mengenai* prosedur memperoleh kenaikan pangkat Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan pangkat yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa dalam tempo yang sangat singkat (kurang dari 2 Tahun), tidak dimungkinkan seseorang dapat mengalami kenaikan pangkat begitu cepat, terlebih pada saat Pemilihan, yakni tanggal 10 Januari 2011, diketahui bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor sekalipun) dan pada saat dilantik, yakni pada tanggal 14 Mei 2012, dengan sangat dipaksakan baru berjabatan Lektor dengan Golongan III/C; Dengan demikian dan oleh karenanya, sejatinya Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil telah tidak memenuhi persyaratan jabatan maupun golongan pada saat mendaftar menjadi calon Rektor UNIPA,



sekalipun dilakukan penurunan persyaratan jabatan ;

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Bernomor 24 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah mengenai persyaratan Rektor, dimana secara tegas diatur bahwa untuk mencalonkan diri menjadi Calon Rektor paling rendah berjabatan Lektor Kepala dan berpendidikan Doktor (S3), sedangkan pada saat mencalonkan diri dan sampai dengan terpilihnya Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil dalam Rapat Senat UNIPA, Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. telah tidak memenuhi persyaratan jabatan maupun golongan ;

e. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43, dimana diatur mengenai **ketentuan** perlindungan terhadap hak bagi setiap warga Negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

f. Surat BKN Nomor K.26-30/V.40-406/13 tanggal 14 Februari 2011 mengenai pencalonan Rektor bagi yang masih menduduki jabatan akademik Lektor perlu ditinjau kembali/



dibatalkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 dan menyatakan Dr.Suriel Mofu,S.Pd,M.Phil tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 ; -----

37. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 tanpa alasan yang jelas Tergugat secara sengaja dan melawan hukum menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, dimana dalam tempo yang sangat singkat, ditengah banyak protes dan keberatan terkait dengan penetapan dimaksud, pada tanggal 14 Mei 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan justeru melantik Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 ; -----

Padahal

telah terang dan jelas bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan bahkan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa : -----



- a. "..... surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ; -----
- b. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ; -----
- c. Sehubungan dengan huruf a s.d. b, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ; -----

(Vide Bukti "P-27")

38. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, nyata-nyata bertentangan dengan hukum, yang menimbulkan konsekuensi yuridis "Batal Demi Hukum", dengan demikian harus dipandang dari sejak semula dan hingga saat ini tidak pernah ada pengangkatan atas diri Dr. Suriel Mofu, S.Pd, M.Phil. sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, dikarenakan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini yang secara meteriil



nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku : -----

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyetujui calon Rektor yang masih berjabatan akademik Asisten Ahli (Bahkan Bukan berjabatan Lektor) ; -----

Bahwa pada saat Pemilihan Rektor UNIPA tertanggal 10 Januari 2011, diketahui bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor sekalipun) dan pada saat dilantik, yakni pada tanggal 14 Mei 2012, dengan sangat dipaksakan baru berjabatan Lektor dengan Golongan III/C ; --

Bahwa seandainya pun dipaksakan keberadaan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor dengan mempertimbangkan kekhususan Papua dan ketersediaan dosen yang ada untuk pemilihan Rektor pada periode 2011-2014. (yang secara kasat mata Bertentangan Dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010), Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. masih belum memenuhi persyaratan jabatan, dikarenakan baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor) ; -----

Dengan demikian dan oleh karenanya, sejatinya Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil telah tidak memenuhi persyaratan jabatan maupun golongan pada saat mendaftar



menjadi calon Rektor UNIPA, sekalipun dilakukan penurunan persyaratan jabatan ; -----

b. Bahwa ternyata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah menihilkan surat yang telah diterbitkannya sendiri, yakni Surat Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa : -----

i. "..... surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ; -----

ii. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ; -----

iii. Sehubungan dengan huruf a s.d. b, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ; -----



Untuk kemudian secara melawan hukum meneruskan Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, padahal dalam surat dimaksud hasil pemilihan tersebut secara tegas dinyatakan: "Tidak dapat diproses lebih lanjut" ; -----

V. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (FORMIL)

39. Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah satu-satunya orang asli Papua yang berpendidikan Doktor dan berpangkat Lektor Kepala (Gol.IV/b) yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, justru pada faktanya Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo,M.S dan Dr.Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil tidak memenuhi persyaratan karena Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo,M.S bukan orang Papua asli dan Dr.Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil masih jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b ; -----

40. Bahwa dengan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan dengan memperhatikan fakta dimana UNIPA adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia



dengan pola ilmiah pokoknya adalah pertanian dan konservasi sumberdaya alam, dimana UNIPA merupakan perguruan tinggi baru yang dikembangkan dari Fakultas Pertanian UNCEN, maka alangkah ganjil apabila yang menjadi Rektor UNIPA adalah mantan Dekan Sastra yang menjabat selama dua tahun dari 2000-2001 dengan latar belakang pendidikan sastra Inggris dan mengabdikan selama 9 (sembilan) tahun, sedangkan Penggugat adalah mantan Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian (FAPERTEK) UNIPA selama 2 (dua) periode yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2004 & 2004 sampai dengan 2009. Selain dari pada itu PENGGUGAT juga telah mengabdikan selama 28 (dua puluh delapan tahun) dalam bidang pendidikan, yaitu sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini dan telah banyak memberikan kontribusi lebih terhadap UNIPA sehingga dalam hal ini yang bersangkutan dapat diutamakan dalam pencalonan Rektor UNIPA. Dengan demikian telah jelas keputusan Tergugat untuk menetapkan Dr.Surial Mofu,S.Pd,M.Phil adalah sangat keliru ; ----

41. Bahwa dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Tergugat dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Rektor UNIPA secara melawan hukum telah melakukan penyesatan hukum atau pembohongan publik, dengan modus penerbitan Surat UNIPA Nomor 1010/H42/PS/2010 tertanggal 26 Nopember 2010 terkait dengan permohonan penurunan persyaratan pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan kepada Tergugat c.q. Direktorat Jenderal



Pendidikan Tinggi, yang pada intinya memohon untuk menurunkan persyaratan pemilihan Rektor UNIPA ; -----

42. Bahwa Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kemudian secara serta merta tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan sengaja dan melawan hukum langsung menyetujui calon Rektor yang masih berjabatan Akademik Lektor, usul tersebut berdasarkan surat Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor dengan mempertimbangkan kekhususan Papua dan ketersediaan dosen yang ada untuk pemilihan Rektor pada periode 2011-2014, padahal faktanya banyak yang memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor UNIPA periode 2011-2016 ; -----

43. Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tersebut diketahui bahwa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor UNIPA periode 2011-2016 adalah 20 (dua puluh) orang ; -----

Akan tetapi

Panitia Pemilihan Rektor secara sengaja hanya menghubungi 4 (Empat) orang, dan enam belas orang diserahkan kepada Dekan masing-masing fakultas untuk menghubunginya, ternyata dari empat orang yang dihubungi yang bersedia hanya 3 (tiga) orang yakni (i) PENGGUGAT, (ii) DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd,



M.Ed,M.Phil. dan (iii) Dr Ir. Marlyn Nelce. Lekitoo,M.S, sedangkan DR.Ir Onesimus Yoku MP menyatakan tidak bersedia ; -----

44. Bahwa permufakatan jahat terus berlanjut pada saat proses penyingkiran Calon Rektor UNIPA, dimana akhirnya melalui Rapat Senat UNIPA tanggal 14 Desember 2010 ditetapkan 3 Calon Rektor yang akan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni Penggugat, DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed., M.Phil, Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo,M.S (Vide Bukti P-11), padahal baru diketahui oleh Penggugat dimana dari 3 (tiga) orang yang diloloskan ternyata, Panitia Pemilihan telah meloloskan pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Rektor, yakni Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo,M.S dan Dr.Suriel Samuel Mofu,S.Pd., M.Ed., M.Phil., dikarenakan : -----

- a. Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo,M.S bukanlah orang Papua asli ;
- b. Dr.Suriel Samuel Mofu,S.Pd,M.Phil masih dalam jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b ; -----

45. Bahwa setelah didaftar calon Rektor yang memenuhi syarat (berjabatan minimal Lektor), maka Panitia menghubungi staf dosen yang memenuhi syarat. Ternyata dosen yang memenuhi syarat cukup banyak yang tersedia, sedikitnya telah terhitung sebanyak 20 orang termasuk Penggugat, sehingga oleh Panitia Pemilihan Rektor mencoba mensiasati dengan cara Panitia Pemilihan Rektor secara sengaja hanya menghubungi 4 (empat) orang, dan enam belas orang diserahkan kepada Dekan masing-masing fakultas untuk menghubunginya, ternyata dari empat orang yang dihubungi



yang bersedia hanya 3 (tiga) orang yakni (i) Penggugat, (ii) DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil. dan (iii) Dr Ir. Merlin Nelce.Lekitoo,M.S, sedangkan DR.Ir Onesimus Yoku MP menyatakan tidak bersedia ; -----

Bahkan sekalipun dipaksakan Dr.Suriel Mofu,S.Pd,M.Phil tidak memenuhi persyaratan jabatan dan golongan sebab calon Rektor harus mempunyai jabatan Lektor Kepala minimal golongan ruang (IV/b) ; -----

Adapun permasalahan hukumnya adalah : -----

- a. Mengapa Tidak menghubungi 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi persyaratan calon Rektor UNIPA ; -----
- b. Di UNIPA, bukan tidak ada yang memenuhi persyaratan melainkan calon lainnya tidak mau menjadi calon Rektor UNIPA. Yang diatur dalam penurunan syarat apabila tidak ada yang memenuhi persyaratan calon Rektor ; -----
- c. Baik Dr.Suriel Samuel Mofu,S.Pd,M.Phil dan Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.Si tidak memenuhi persyaratan calon Rektor UNIPA, dimana sekalipun hendak dipaksakan, ternyata dua calon Rektor UNIPA lainnya yakni Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.S, dan DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil. tidak memenuhi persyaratan dan ternyata baru Penggugat ketahui bahwa dari sejak semula Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.S, bukanlah orang Papua asli, sedangkan DR. Suriel Samuel Mofu belum berjabatan



akademik Lektor dan masih golongan III/B pada saat penjarangan ; -----

46. Bahwa skenario jahat tersebut sengaja ditutupi untuk meloloskan , DR. Suriel Samuel Mofu, sehingga Penggugat dipersulit untuk mengetahui informasi mengenai DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil, Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.S, masuk dalam calon Rektor UNIPA yang padahal faktanya tidak memenuhi persyaratan kepangkatan dan golongan. Penggugat baru mengetahui hal tersebut beberapa hari sebelum pemilihan. PENGGUGAT menyampaikan keberatan secara lisan kepada Pembantu Rektor I UNIPA (Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S). Setelah beberapa hari kemudian. Pembantu Rektor I UNIPA menyampaikan kepada Penggugat telah disampaikan kepada Forum Rapat Senat UNIPA, tanggal 22 Desember 2010. Namun tidak ada kelanjutannya. Penggugat juga menyampaikan keberatan secara lisan kepada Rektor tidak ada kelanjutannya dan/atau tidak ada tanggapan ; ----
47. Bahwa perbuatan melawan hukum maupun permufakatan jahat secara terang, jelas dan kasat mata tatkala terlihat jelas dimana, pemilihan calon Rektor UNIPA tetap “dipaksakan” untuk dilaksanakan di Ruang Rapat Tertutup UNIPA pada tanggal 10 Januari 2011, diawali dengan penyampaian visi, misi dan Program Kerja di Aula UNIPA pada jam 09.00-13.00 WIT, bertempat di Aula UNIPA. Dihadiri oleh calon Rektor dan Anggota Senat UNIPA dan Civitas Akademika UNIPA dan para alumni yang diundang. Tergugat selaku pemilik hak suara tidak hadir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi utusan atau Kuasa Tergugat datang untuk memberikan hak suara akan tetapi tidak hadir, dalam rapat penyampaian visi dan misi calon Rektor UNIPA memaparkan visi, misi, dan program kerja pada tanggal 10 Januari 2011 jam 09:00-12:00 WIT di Aula UNIPA padahal hal itu sangat penting untuk mengetahui kualitas dan kuantitas calon Rektor UNIPA. Utusan atau kuasa Tergugat datang hanya pada malam hari yang sama pada saat pemilihan. Perlu diketahui pada tanggal 10 Januari 2011, utusan atau kuasa Kemendiknas telah tiba di Manokwari pada jam 07:00 WIT, seharusnya ia langsung dijemput ke Aula UNIPA untuk mengikuti penyajian visi, misi dan program kerja, tetapi ia dijemput Tim Sukses tertentu ke Hotel Swiss Bell dan diawasi ketat, hal ini menjadi indikasi bahwa Jakarta telah berpihak kepada calon tertentu, dibandingkan pilihan calon Rektor UNIPA dari anggota Senat UNIPA ; -----

48. Bahwa pada hari yang sama pada malam hari jam 19.30-selesai. Hasil perolehan suara bagi para calon Rektor UNIPA ternyata sesuai dengan yang diskenariokan dimana calon Rektor UNIPA: Dr. Surial Samuel Mofu, Spd, M.Pil., telah dikondisikan melalui system pemilihan yang sedemikian rupa direkayasa untuk menjabat sebagai Rektor UNIPA periode 2011-2015, sehingga pada akhirnya apa yang dikhawatirkan menjadi kenyataan, calon yang tidak memenuhi persyaratan menjadi memperoleh suara terbanyak yakni sebagai berikut : -----

NO	NAMA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	SUARA ASAL	KEPANGKATAN/ GOLONGAN
----	------	------------------------	------------	-----------------------



1	Dr. DR Ir. Onesimus Kambuaya, M.Si	12 suara	12 orang dosen senior UNIPA	Lektor Kepala IV/b (memenuhi syarat)
2	Dr. Marlyn Lekitoo, M.Si	5 suara	5 orang Anggota Senat	Lektor Kepala IV/a (bukan orang Papua asli)
3	Dr. Surial Mofu, SPd	21 suara	8 8 Anggota Senat 13 Suara Sekjendikti	Asisten Ahli (III/b), Tidak memenuhi syarat, bahkan "Belum Lektor"
	Jumlah Suara	39 suara	25 Anggota Senat dan 14 suara Dikti	

Dimana jelas bahwa pada saat Pemilihan tanggal 10 Januari 2011, Dr. Surial Samuel Mofu, SPd., masih berjabatan Asisten Ahli (Belum Lektor apalagi Lektor Kepala) dengan golongan Ruang Gaji III/b., atau setidaknya yang bersangkutan telah tidak memenuhi beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, secara terang dan kasat mata justru mendapatkan dukungan dari Tergugat, hal mana terlihat jelas pada saat Tergugat nyata-nyata memberikan seluruh suaranya kepada Dr. Surial Samuel Mofu, SPd., calon Rektor yang tidak memenuhi persyaratan, padahal seandainya Tergugat maupun Utusan/Kuasa Tergugat menghadiri acara Penyampaian Visi dan Misi akan terlihat secara terang, jelas dan kasat mata bahwa dengan pemahaman obyektif yang sangat sederhana saja baik kapasitas maupun kualitas Penggugat jauh melebihi kedua kandidat Rektor dimaksud ; -----

49. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA, dengan mengajukan Surat Nomor : Istimewa 1/OK/2011 perihal Keberatan Atas Hasil



Pemilihan Rektor UNIPA Tanggal 10 Januari 2011 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa pemilihan Rektor UNIPA merupakan rekayasa Anggota Senat UNIPA yang bekerjasama dengan Tergugat. Surat tersebut ditujukan kepada Tergugat yang ditandatangani oleh Ir. Alexander Yaku, M.Sc (Anggota Senat UNIPA) dan DR.Ir.Onesimus Kambuaya, M.Si. (Vide Bukti P-12) ; -----

V. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT SEWENANG-WENANG KARENA BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

50. Bahwa di dalam Undang Undang sudah ada mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu dalam Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lebih lanjut, di dalam Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, diatur secara tegas bahwa Pasal 1 (6) yaitu Asas Umum Pemerintah Yang Baik didefinisikan sebagai asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma



hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ; -----

51. Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, seharusnya atas keputusan yang diambil harus terlebih dahulu dipersiapkan dan diambil dengan cermat ; -----

Bahwa Tergugat telah tidak teliti, tidak hati-hati dan tidak cermat Tergugat yang dengan sengaja dan melawan hukum telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, dengan mendasarkan pada pertimbangan :

- “b. Bahwa berdasarkan hasil calon Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2011- 2015, Rektor Universitas Negeri Papua dengan surat Nomor 12/H.42/KP/2011 tanggal 12 Januari 2011, mengusulkan pengangkatan Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011- 2015 ; -----*
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Dirjen Dikti Kemdikbud dengan Nomor 720/E/C/2012 tanggal 4 Mei 2012 dan Irjen Kemdikbud Nomor3741/H/Rhs/KP/2002 tanggal 9 Mei 2012, Dr. Suriel Samuel Mofu, Spd., M.Ed., M.Phil., NIP197107221996011003, Lektor Kepala Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua, dianggap memenuhi syarat dan cakap diangkat sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011- 2016;” -----*

Padahal:

Pada tanggal 29 Maret 2011, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengirimkan Surat Nomor 410/E/C/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada



Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa :

- a. "..... surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ; -----
- b. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ; -----
- c. Sehubungan dengan huruf a s.d. b, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ; -----

Lebih lanjut, disamping ternyata dalam Butir c, Konsoderans menimbang, dalam uraian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia angka kedua dijelaskan bahwa :

"Menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, NIP 197107221996011003, lahir di Biak, 22 Juli 1971, Penata golongan ruang III/c, Lektor Kepala Fakultas Sastra UNIPA sebagai Rektor UNIPA Periode 2012-2016, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang



mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan ;” -----

Bahwa Keputusan ini secara kasat mata, terang dan sangat jelas telah tidak cermat, dikarenakan pada faktanya : -----

- a. Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, pada saat pemilihan calon Rektor UNIPA pada tanggal 10 Januari 2011 masih berpangkat Penata Muda Tk. I dengan jabatan Asisten Ahli, bahkan belum berjabatan Lektor ; -----
- b. Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, berjabatan Lektor dengan Golongan III/C baru pada tanggal 28 Maret 2012, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 014/UN42/KP.1/2012 ; -----
- c. Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, pada saat ditetapkan menjadi Rektor UNIPA sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 masih berpangkat Penata Golongan ruang III/C, dengan jabatan Lektor, BUKAN Lektor Kepala (bahwa yang disebut dengan Lektor kepala dengan golongan IV/A atau IV/B atau IV/C ; ----

Dengan demikian dari sejak semula terdapat skenario yang diciptakan oleh Tergugat dengan segala cara untuk menjadikan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat untuk dapat terpilih dan ditetapkan menjadi



Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, keadaan mana disamping bertentangan dengan asas kecermatan juga melanggar asas kepastian hukum ; -----

52. Tergugat telah melanggar Asas Kehati-hatian, seharusnya atas keputusan yang diambil harus terlebih dahulu dipersiapkan secara hati-hati ; -----

Bahwa:

- a. Tergugat cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyetujui dan sekaligus memberikan hak suaranya kepada Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, calon Rektor yang masih berjabatan akademik Asisten Ahli (bukan Lektor Kepala, bahkan belum Lektor) dalam Pemilihan Rektor UNIPA tanggal 10 Januari 2011; lebih lanjut
- b. Tergugat menetapkan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, menjadi Rektor UNIPA sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang masih berpangkat Penata Golongan ruang III/C, dengan jabatan Lektor, Bukan Lektor Kepala (bahwa yang disebut dengan Lektor kepala dengan golongan IV/A atau IV/B atau IV/C ; ----

Padahal:

- a. Penggugat secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA, dengan mengajukan Surat Nomor : Istimewa 1/OK/2011 perihal Keberatan Atas



Hasil Pemilihan Rektor UNIPA Tanggal 10 Januari 2011 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa pemilihan Rektor UNIPA merupakan rekayasa Anggota Senat UNIPA yang bekerjasama dengan Tergugat. Surat tersebut ditujukan kepada Tergugat yang ditandatangani oleh Ir. Alexander Yaku, M.Sc (Anggota Senat UNIPA) dan DR.Ir.Onesimus Kambuaya, M.Si. (Vide Bukti "P-12") ; -----

b. Mantan Rektor UNCEN Prof. DR Baltasar Kambuaya MBA (sekarang Menteri Lingkungan Hidup RI) yang turut memperjuangkan permohonan PenggugaT dan bahkan telah menanyakan sebanyak lima kali kepada TergugaT, yang ditanggapi dengan "akan dipelajari dan dicek" akan tetapi sampai saat ini hasilnya tidak ada perubahan ; -----

a. Bahwa Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor : K26-30/5.40-406/13, Tertanggal 14 Februari 2011 perihal Tanggapan Atas Hasil Pemilihan Rektor UNIPA periode 2011-2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Tergugat, yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait persyaratan khusus untuk pencalonan Rektor bagi yang masih menduduki jabatan akademik Lektor perlu ditinjau kembali/dibatalkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 (Vide Bukti P-13) ; -----



- b. Bahwa Rektor UNIPA Periode 2008-2012: Ir Yan Pieter Karafir M.Ec. telah menerbitkan Surat Nomor 69/H.42/KP/2011 tanggal 16 Februari 2011 Perihal Pertimbangan dari Surat BKN yang ditujukan kepada Tergugat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. yang berisi tanggapan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA periode 2011-2015 ; -----
- c. Bahwa TERGUGAT cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada TERGUGAT, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa : -----
- i. merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.40-406/13 tanggal 14 Pebuari 2011, perihal tanggapan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA periode 2011-2015 dan surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 240/B/KP/2011 tanggal 24 Februari 2011, maka surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ; -----
- iii. Sehubungan dengan angka 1 s.d. 2, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ; -----

(Vide Bukti P-14)

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 410/E/C/2011 tertanggal tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA nyata-nyata tidak dihiraukan oleh Rektor UNIPA yang kemudian baru PENGGUGAT ketahui bahwa ternyata bukan tidak dihiraukan melainkan bagian dari skenario atau permufakatan jahat antara TERGUGAT, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Rektor UNIPA Periode 2008-2012, hal mana dapat dilihat dengan adanya upaya sistematis guna menaikkan golongan dan/atau kepangkatan Suriel Samuel Mofu, S.Pd,M.Ed. dalam waktu singkat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, walau demikian yang bersangkutan hingga saat dilakukannya Pemilihan (bukan saja pada saat pendaftaran, penjangkaran dan penyaringan) sebagaimana dapat diketahui dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Nomor : 014/UN42/KP.1/2012 tertanggal 28 Maret 2012 (Vide

Bukti P-4) ; -----

d. Bahwa terkait Surat Keberatan Penggugat, terdapat dukungan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat sebagai lembaga representatif kultur orang asli Papua sebagaimana ternyata dalam Surat Majelis Rakyat Papua Provinsi Nomor 010/64/MRP-PB/II/2012 perihal Memfasilitasi Koordinasi Penetapan Rektor UNIPA tertanggal 14 Febuari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Vitalis Yumite, S.Pd., surat mana ditujukan pada kepada Kepala UP4B yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya meminta kiranya penetapan Rektor UNIPA periode 2011-2015 agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku sekalipun calon tersebut adalah orang Papua (Vide Bukti "P-15") ;

e. Bahwa disamping itu, terkait Keberatan Penggugat, Penggugat memperoleh banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat Papua terkait dengan penzaliman Tergugat atas diri Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

i. Surat Pernyataan Sikap Dari Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Fakultas se-UNIPA yakni gubernur mahasiswa fakultas pertanian dan teknologi



hasil pertanian Yulianus Indouw, gubernur mahasiswa fakultas kehutanan Engelbert Bless, gubernur mahasiswa fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Nikolas LH, gubernur mahasiswa fakultas ekonomi Ever Wanma, gubernur mahasiswa fakultas peternakan perikanan dan ilmu kelautan Robistus Jitmau, gubernur mahasiswa fakultas sastra Andy Kimku, dan presiden mahasiswa UNIPA Trisep Kambuaya perihal penolakan pelantikan calon Rektor terpilih UNIPA Periode 2012-2016 atas nama DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd. M,Ed. MPhil ; (Vide Bukti P-16) ; -----

- ii. Surat Pernyataan Gerakan Ikatan Mahasiswa Kedaerahan Dan Pengurus Asrama-Asrama Mahasiswa se-Lingkup UNIPA Manokwari perihal penolakan calon Rektor bermasalah atas nama DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd. M,Ed. MPhil. (Bukti P-17) ; -----
- iii. Surat Pernyataan Dukungan Tim Peduli Pemilihan Calon Rektor UNIPA Terhadap Kepedulian Pemilihan Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (Bukti P-18) ; -----
- iv. Surat Bupati Manokwari perihal Rekomendasi Dukungan Kepada Saudara Penggugat calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 (Bukti P-19) ; -----
- v. Surat Alumni Kampus Amban Manokwari Perihal Pernyataan Dukungan Kepada Calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 atas nama Penggugat (Bukti P-20) ;



- vi. Surat Pernyataan Dukungan Wakil Mahasiswa Unipa Yang Tidak Memiliki Hak Pilih Perihal Dukungan Kepada Calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 atas nama Penggugat (Bukti P-21) ; -----
- vii. Surat Pernyataan Dukungan Bersama Kepala Suku Papua Di Provinsi Papua Barat (Kepala suku Arfak, kepala suku Maibrat, kepala suku Yapen Waropen, kepala suku Tehit/Teminabuan, kepala suku Jayapura, kepala suku Merauke, kepala suku Imeko, kepala suku Doreri, Fak-fak, Wamesa, Malamoi Sorong) kepada Penggugat sebagai calon Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (Bukti P-22) ; -----
- viii. Surat Pernyataan Dukungan Atas Nama PNS Administrasi UNIPA perihal dukungan kepada Penggugat untuk dipilhkan dan ditetapkan sebagai Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (BUkti P-23) ; -----
- f. Bahwa terkait dengan terpilihnya Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., Papua Cricis Centre (PCC) telah mengirimkan Laporan Informasi perihal pencegahan ideologis Papua Merdeka melalui Lembaga Pendidikan yang salah satunya ditujukan kepada Tergugat, yang salah satu butirnya menyatakan bahwa :
-
- i. Ada upaya sadar, missif dan sistematis menanamkan, menumbuhkembangkan dan menyuburkan faham



separatism di tubuh Universitas Negeri Papua, yang
mana selama ini merupakan basis utama pergerakan/
pemberontakan dari poros Papua Barat ;

- ii. Tidak adanya sense of crisis dan sense of nationality/
integrity yang dimiliki oleh Pihak DIKTI dalam
menyeleksi calon pimpinan/Rektor UNIPA bagi
kepentingan NKRI ;

(Vide Bukti P-24) ;

- g. Surat Permohonan Peninjauan Kembali Prosedur
Pencalonan dan Penetapan Rektor UNIPA, yang
ditandatangani oleh sebagian dari anggota Senat UNIPA
pemegang hak suara yang berjumlah enam orang, pada
tanggal 24 Mei 2011 (Vide Bukti "p-25") ;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut
di atas, terdapat pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, yang
dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, guna semata-
mata menjadikan Sdr. DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil,
sebagai Rektor UNIPA, pelanggaran mana secara kasat mata
dapat terlihat baik secara formil dalam pengertian adanya
kesalahan dalam proses pemilihan, terutama pada tahap sebelum
pencalonan, tahap penjaringan, penyaringan serta tahap
pemilihan, maupun terkait dengan aspek materiil, perbuatan mana



bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
khususnya asas kehati-hatian ; -----

53. Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Seharusnya atas keputusan yang diambil harus terlebih dahulu memastikan dan menjamin dipenuhinya setiap dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di lain pihak, ketentuan ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara, Artinya didalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekuen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum ; -----

Bahwa Tergugat telah menihilkan surat yang telah diterbitkan oleh institusinya sendiri, yakni Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa : -----



- a. “..... surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;-----
- b. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ;-----
- c. Sehubungan dengan huruf a s.d. b, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ;-----

Untuk kemudian secara melawan hukum meneruskan Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, padahal dalam surat dimaksud hasil pemilihan tersebut secara tegas dinyatakan: “Tidak dapat diproses lebih lanjut” dikarenakan bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;-----

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010

Pasal 4 angka 2 yakni :

“Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Lektor bagi calon Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 juga telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen*

Pasal 1

(1) *dan jenjang jabatan/pangkat dosen :*

- a. *Asisten Ahli, yang meliputi pangkat Penata Muda (Gol. III/a), dan Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) ; -----*
- b. *Lektor, yang meliputi pangkat Penata (Gol III/c) dan Penata Tk I (Gol III/d) ; -----*
- c. *Lektor Kepala yang meliputi pangkat Pembina (Gol IV/a) Pembina Tk. I (Gol. IV/b) dan Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) ; -----*
- d. *Guru Besar, yang meliputi pangkat Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) dan Pembina Utama (Gol.IV/e) ; -*

Berikut ini jenjang jabatan/pangkat dosen dan untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat tersebut dosen bersangkutan harus memenuhi jumlah angka kredit yang dimaksud:

Jabatan	Pangkat	Golongan	Angka K
Asisten Ahli	Penata Muda	III/a	100
	Penata Muda Tk. I	III/b	150
Lektor	Penata	III/c	200
	Penata Tk.I	III/d	300
Lektor Kepala	Pembina	IV/a	400
	Pembina Tk. I	IV/b	550
	Pembina Utama Muda	IV/c	700
Guru Besar atau Profesor	Pembina Utama Madya	IV/d	850
	Pembina Utama	IV/e	1050

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Tergugat telah keliru dengan menetapkan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, yang masih berpangkat Penata Golongan ruang III/C, dengan jabatan Lektor, BUKAN Lektor Kepala (bahwa yang disebut dengan Lektor kepala dengan golongan IV/A atau IV/B atau IV/C.), menjadi Rektor UNIPA sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 ; -----

54. Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yakni asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ; ----

Bahwa Tergugat telah secara nyata melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Bahwa dengan adanya pengabaian surat oleh Tergugat dari Penggugat, BKN, Inspektur Jenderal Kemdikbud dan MRP, terkait pemihan Rektor UNIPA yang bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, terlihat secara terang dan jelas bahwa Tergugat secara sadar, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengesampingkan asas keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ; ----

Bahwa Surat Keputusan Menteri dimaksud telah nyata-nyata bertentangan dengan : -----



a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen yang mengatur mengenai prosedur memperoleh kenaikan pangkat Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan angka kredit point yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. tidak memenuhi persyaratan Golongan dan Jabatan sebagaimana dipersyaratkan guna memenuhi persyaratan Pencalonan Rektor di Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 (Minimal Lektor Kepala, Golongan minimal IV/A) ;

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen diatur mengenai prosedur memperoleh kenaikan Jabatan Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan pangkat yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa dalam tempo yang sangat singkat (kurang dari 2 Tahun), tidak dimungkinkan seseorang dapat mengalami kenaikan pangkat begitu cepat, terlebih pada saat Pemilihan, yakni tanggal 10 Januari 2011, diketahui bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor sekalipun) ;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen mengenai prosedur memperoleh



kenaikan pangkat Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan pangkat yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa dalam tempo yang sangat singkat (kurang dari 2 Tahun), tidak dimungkinkan seseorang dapat mengalami kenaikan pangkat begitu cepat, terlebih pada saat Pemilihan, yakni tanggal 10 Januari 2011, diketahui bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor sekalipun) dan pada saat dilantik, yakni pada tanggal 14 Mei 2012, dengan sangat dipaksakan baru berjabatan Lektor dengan Golongan III/C; Dengan demikian dan oleh karenanya, sejatinya Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil telah tidak memenuhi persyaratan jabatan maupun golongan pada saat mendaftar menjadi calon Rektor UNIPA, sekalipun dilakukan penurunan persyaratan jabatan ;

-
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Bernomor 24 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah mengenai persyaratan Rektor, dimana secara tegas diatur bahwa untuk mencalonkan diri menjadi Calon Rektor paling rendah berjabatan Lektor Kepala dan berpendidikan Doktor (S3), sedangkan pada saat mencalonkan diri dan sampai dengan terpilihnya Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil dalam Rapat Senat



UNIPA, Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. telah tidak memenuhi persyaratan jabatan maupun golongan ;

-
- e. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43, dimana diatur mengenai ketentuan perlindungan terhadap hak bagi setiap warga Negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Kepegawaian mengenai peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur kewajiban larangan, dan sanksi dengan kewajiban yang tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai negeri sipil, dimana Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. seharusnya tidak ; -----
- g. Surat BKN Nomor K.26-30/V.40-406/13 tanggal 14 Februari 2011 mengenai pencalonan Rektor bagi yang masih menduduki jabatan akademik Lektor perlu ditinjau kembali/ dibatalkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 dan menyatakan Dr. Suriel Mofu, S.Pd., M.Phil tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 ; -----



Bahwa dengan Keputusan Tergugat yang telah tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara khusus untuk dan atas nama Penggugat tanpa alasan dan dasar pertimbangan yang jelas dan bahkan Tergugat telah pula mengeluarkan Keputusan Tergugat, yang telah secara nyata melanggar asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas kepastian hukum serta asas Tertib Penyelenggaraan Negara n (*zorgvuldigheidsbeginsel*) dalam pembuatan suatu kebijakan, maka Tergugat nyata-nyata telah mengabaikan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan diatas, padahal Tergugat mempunyai peranan penting untuk menentukan nasib Penggugat terkait pemenuhan syarat calon dan terpilihnya Rektor UNIPA periode 2012-2016 ; -----

VI. TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat 10 UU No 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan UU No 51 Tahun 2009 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGUGAT berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap TERGUGAT atas kerugian yang timbul ; -----
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disertai tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa dikarenakan Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ini,



sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon agar
 Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada
 Penggugat ;

b. Bahwa oleh karena itu Penggugat Memohon agar Tergugat
 dihukum untuk membayar ganti rugi secara tunai biaya
 administrasi yang telah Penggugat keluarkan, yakni sebesar
 Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN
 TERGUGAT

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan
 ayat (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah
 dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang No 51 Tahun
 2009 Jo Juklak Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/1992,
 angka 3, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan
 Tata Usaha Negara dapat diajukan sekaligus atau terpisah dalam
 surat gugatan ; -----

2. Bahwa oleh karena objek sengketa atau objek gugatan nyata-
 nyata : -----

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
 berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bersifat sewenang-wenang tidak sesuai dengan prosedural

yang berlaku, dan ;

c. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik ;

Sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat, karena adanya "alasan mendesak" guna menghindari atau setidaknya mengurangi kerugian yang diderita Penggugat atau setidaknya guna mempertahankan hak konstitusional Penggugat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Bahwa oleh karena Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan keputusan Tergugat selama pemeriksaan ; -----

VII. PETITUM

A. DALAM PENANGGUHAN ATAU PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat ; -----



2. Memerintahkan Tergugat untuk menanggihkan atau menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 153/MPK.A4/KP/2012 tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain dikemudian hari ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan yang baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd.,



M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua

Periode Tahun 2012-2016 ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan yang baru tentang penetapan Penggugat : DR. Ir. Onesimus Kambuaya, M.Si sebagai Rektor UNIPA periode 2012-2016 yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 10,000,000,000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 Juli 2012, Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, dengan suratnya tertanggal 23 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juli 2012 dibawah register Nomor : 72/G/2012/PTUN-JKT/INTV ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 72/G/2012/PTUN-JKT pada tanggal 30 Juli 2012, yang pada pokoknya



mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi yaitu Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil; -----
2. Menyatakan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 5472/G/2012/PTUN-JKT ;-----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul oleh adanya Permohonan Intervensi akan diperhitungkan bersama-sama Putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya/Tanggapan pada persidangan tanggal 30 Juli 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;

2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada petitum gugatan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang



Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Pada angka 5 petitum yang dimohonkan, Penggugat meminta agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 menyatakan besarnya kompensasi yang dapat dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dengan diajukannya permohonan ganti rugi (kompensasi) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) mengakibatkan gugatan bertentangan dengan peraturan dasarnya, yaitu PP Nomor 43 Tahun 1991 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

1. Menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ;

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;

2. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat Dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara ;

3. Bahwa peraturan perundang-undangan di bawah ini menentukan :

a. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya ; -----

b. Pasal 58 F ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa senat universitas memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik ; -----

c. Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah menyatakan bahwa Senat Universitas menetapkan 3 (tiga) orang Calon Rektorpaling lambat 3



(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/ Direktur
yang sedang menjabat ; -----

4. Bahwa masa jabatan Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2008 – 2012 berakhir pada tanggal 10 Maret 2011, sehingga perlu dilakukan pemilihan Rektor untuk periode 2012 – 2016. Untuk itu, Ketua Senat Universitas Negeri Papua telah mengundang semua anggota Senat untuk menghadiri rapat Pembahasan Persiapan Calon Rektor Universitas Papua Periode 2011 – 2015 dengan surat Nomor 13/H42/SU/2010 tanggal 19 November 2010 (Bukti T.I dan T.II.Inv – 1). Terdapat sebanyak 27 orang anggota Senat Universitas Negeri Papua dan sebanyak 21 orang dari anggota Senat itu menghadiri rapat sesuai undangan pada tanggal 20 November 2010 (Bukti T.I dan T.II.Inv –2). Hasil dan/atau keputusan

Rapat Senat Universitas Negeri Papua tersebut dituangkan dalam Berita Acara tanggal 20 November 2010 (Bukti T.I dan T.II.Inv –3) ; -----

5. Bahwa Ketua Senat Universitas Negeri Papua telah mengundang semua anggota Senat untuk menghadiri rapat pada tanggal 25 November 2010 dalam rangka membahas lebih lanjut persiapan penjarangan Calon Rektor Universitas Papua Periode 2011 – 2015 (Bukti T.I dan T.II.Inv–4). Ada 3 (tiga) agenda pokok Rapat Senat Universitas Negeri Papua tanggal 25 November 2010 tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (Bukti T.I dan T.II.Inv –5), yaitu :

- a. Pembahasan draf Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2015 ; -----



b. Inventarisasi dan identifikasi nama-nama bakal Calon Rektor Universitas negeri Papua Periode 2011 – 2015 yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagai Calon Rektor ; -----

c. Pembahasan jadwal pelaksanaan (penjaringan, penyaringan, dan pemilihan) ; -----

Dengan memperhatikan keadaan sumber daya manusia (dosen) Universitas Negeri Papua yang belum cukup memadai untuk calon Rektor dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Senat Universitas Negeri Papua berusaha mencarjailan keluar. Dalam rapat tanggal 25 November 2010 tersebut, Senat Universitas Negeri Papua mengusulkan agar diturunkan persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Rektor sesuai ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf b Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010. Untuk itu, Rektor selaku Ketua Senat Universitas perlu mengajukan permohonan penurunan persyaratan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Pasal 4 angka 2 huruf b Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 menyatakan bahwa persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Rektor adalah menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi Calon Rektor ; -----

6. Bahwa untuk menindaklanjuti Usul Senat Universitas Negeri Papua tanggal 25 November 2010, Rektor mengajukan permohonan kepada Tergugat melalui surat Nomor 1010/H42/PS/2010 tanggal 26 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan persyaratan khusus Pasal 4 angka 2 huruf b Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 mohon dapat dirubah dari menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala menjadi Lektor, hal mana sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21



Tahun 2001 (Bukti T.I dan T.II. Inv – 6). Tergugat melalui Direktur Jendertal Pendidikan Tinggi dapat menyetujui Permohonan Rektor Universitas Negeri Papua tersebut, sesuai surat Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010 (Bukti T.I dan T.II.Inv – 7) ;

Sesuai undangan Ketua Senat Universitas Negeri Papua Nomor 16/H42/SU/2010 tanggal 8 Desember 2010 kepada Anggota Senat (Bukti T.I dan T.II.Inv –8), Senat Universitas Negeri Papua telah melaksanakan rapat tanggal 11 Desember 2010 yang dihadiri 19 orang anggota Senat (Bukti T.I dan T.II.Inv –9). Adapun agenda rapat tersebut adalah penjaringan nama-nama yang memenuhi syarat menjadi Calon Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2015 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara tanggal 11 Desember 2010 (Bukti T.I dan T.II.Inv –10) ;

7. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 menentukan bahwa pengangkatan Rektor pada perguruan tinggi dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

- a. penjaringan bakal calon ;
- b. penyaringan calon ;
- c. pemilihan calon ; dan
- d. pengangkatan ;

Dalam rangka pemilihan Rektor, Senat Universitas Negeri Papua telah menetapkan Keputusan Nomor : SP-110/H42/SENAT/KP/2010 tanggal 11 Desember 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2015 (Bukti T.I dan T.II.Inv – 11a). Pasal 3 angka 2



huruf b Keputusan Senat ini menyatakan bahwa Calon Rektor Universitas Negeri Papua adalah seseorang yang memenuhi syarat khusus, yaitu menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. Selanjutnya, Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua menyusun Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2015 (Bukti T.I dan T.II.Inv – 11b) ; -----

Terdapat tiga tahapan pelaksanaan pemilihan Rektor, yaitu Penjaringan, Penyaringan, dan pemilihan ; -----

Pada tahap Penjaringan ada kegiatan sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi Keputusan Senat Universitas Negeri Papua Nomor : SP-110/H42/SENAT/KP/2010 tanggal 11 Desember 2010 kepada semua pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas (Dekan) dan seluruh Civitas Akademika. Panitia Pemilihan Rektor, melalui surat Nomor 02/H42/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010, telah meminta semua Pimpinan Fakultas (Dekan) untuk mensosialisasikan Keputusan Senat Universitas Negeri Papua Nomor: SP-110/H42/SENAT/KP/2010 di lingkungan kerja masing-masing (Bukti T.I dan T.II.Inv – 12). Hal yang sama juga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Rektor kepada Civitas Akademika Universitas Negeri Papua. Melalui surat Nomor 03/H42/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010, Panitia Pemilihan Rektor meminta staf dosen/pengajar di lingkungan Universitas Negeri Papua untuk mencalonkan diri sebagai Calon Rektor Periode 2011– 2015 (Bukti T.I dan T.II.Inv –13) ; -----

Selain hal di atas, Senat Universitas Negeri Papua juga telah melakukan identifikasi dosen yang dapat menjadi bakal Calon Rektor, yaitu bergelar Dr



dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor. Identifikasi ini merupakan bagian dari proses tahap penjangkandan hasilnya tertera dalam tabel Hasil Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2015 (Bukti T.I dan T.II.Inv –14). Dari tabel ini tampak profil dosen Universitas Negeri Papua dan secara khusus dosen yang asli Papua. Terdapat 25 orang dosen yang bergelar Dr. dan memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan lektor. Dari 25 orang dosen ini hanya 4 orang asli Papua, dengan rincian1 (satu) orang memangku jabatan akademik Lektor Kepala, yaitu Penggugat dan 3 (tiga) orang yang lain memangku jabatan akademik Lektor ; -----

Profil Dosen Asli Papua

No	Nama	Jabatan Akademik	Pernah Menjabat	Tingkat Ijazah	Usia	Ket
1.	Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M.Si.	Lektor Kepala	Dekan	Doktor	52	
2.	Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed.	Lektor	Dekan/PR IV	Doktor	39	
3.	Dr. Ishak S. Erari	Lektor	Pembantu Dekan I	Doktor	40	
4.	Dr. Ir. Onesimus Yoku, MS	Lektor	Kepala Prodi	Doktor	43	

Kondisi dosen sebagaimana tertera dalam tabel di atas menjadi pertimbangan yang sangat mendasar bagi Senat Universitas Negeri Papua untuk mengusulkan penurunan persyaratan Calon Rektor, berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf b Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, yaitu persyaratan khusus menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala diubah menjadi Lektor ; -----



8. Bahwa Panitia Pemilihan Rektor telah menyampaikan hasil penjurian dosen (staf pengajar) yang memenuhi persyaratan Calon Rektor Periode 2011 – 2015 kepada semua dosen yang diajaring dan sekaligus dosen yang memenuhi syarat diminta untuk mencalonkan diri dengan mengikuti proses selanjutnya, yaitu tahap penyaringan. Hasil Penyaringan Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2015 menunjukkan hanya tiga orang yang menyatakan kesediaan mengikuti pemilihan Rektor, yaitu Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M. Si., Dr. Ir. Merlyn N. Lekitoo, MS., dan Dr. Suriel S. Mofu, S. Pd., M. Ed., M. Phill (Bukti T.I dan T.II.Inv –15 dan b) ;

Walaupun Dr. Ir. Merlyn N. Lekitoo, MS., bukan orang Papua asli tetapi mencalonkan diri dan disetujui oleh Senat Universitas Negeri Papua. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 yang menentukan bahwa Senat Universitas menetapkan 3 (tiga) orang Calon Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat ;

Ketua Senat Universitas Negeri Papua telah mengundang Anggota Senat untuk menghadiri rapat verifikasi bakal Calon Rektor Periode 2012 – 2016 (Bukti T.I dan T.II. Inv –16). Dari 27 orang Anggota Senat, sebanyak 20 orang hadir dalam rapat tanggal 14 Desember 2010 (Bukti T.I dan T.II.Inv –17) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 14 Desember 2010 (Bukti T.I dan T.II.Inv –18), antara lain : -----



a. Sebanyak 3 (tiga) orang Calon Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2015 yang akan mengikuti seleksi pada tahap penyaringan, yaitu

1) Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M. Si., 2) Dr. Ir. Merlyn N. Lekitoo, MS., dan 3) Dr. Suriel S. Mofu, S. Pd., M. Ed., M. Phill ;

b. Ketiga Calon Rektor tersebut harus melengkapi persyaratan administrasi dan mengumpulkannya kepada Panitia Pemilihan Rektor/Senat Universitas paling lambat tanggal 22 Desember 2010 ; --

Masing-masing Calon Rektor tersebut sebelumnya telah membuat Surat Pernyataan kesediaan mencalonkan diri dan menyatakan menerima keputusan apapun dalam proses pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua, baik dalam tahapan penjaringan, tahapan penyaringan, tahapan pemilihan, dan penetapan/pelantikan. Penggugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan pada tanggal 10 Desember 2010 (Bukti T.I dan T.II.Inv – 19) ; -----

9. Bahwa Ketua Senat Universitas Negeri Papua telah mengundang Anggota Senat dengan surat Nomor 03/H42/KP/2011 tanggal 5 Januari 2011 untuk menghadiri rapat terbuka pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2015 yang diselenggarakan pada 10 Januari 2011 (Bukti T.I dan T.II.Inv – 20). Undangan juga disampaikan kepada Civitas Akademika dengan surat Nomor 02/H42/KP/2011 tanggal 3 Januari 2011 (Bukti T.I dan T.II.Inv – 21) dan para Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Negeri Papua agar datang



menghadiri rapat terbuka ;

Dalam rapat terbuka itu, ketiga orang Calon Rektor (Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M. Si., Dr. Ir. Merlyn N. Lekitoo, MS., dan Dr. Suriel S. Mofu, S. Pd., M. Ed., M. Phill.) masing-masing memaparkan visi, misi dan program kerja di hadapan Anggota Senat, Civitas Akademika, dan Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2011 (Bukti T.I dan T.II.Inv – 22). Rapat berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan protes terhadap Calon Rektor atas nama Dr. Suriel S. Mofu, S. Pd., M. Ed., M. Phill yang memangku jabatan akademik Lektor, baik dari Anggota Senat maupun dari Calon Rektor Sendiri. Dengan kata lain, keberadaan Dr. Suriel S. Mofu, S. Pd., M. Ed., M. Phill dalam pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2015 telah diterima dengan baik oleh semua pihak ; -----

Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Papua tanggal 10 Januari 2011 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Senat tanggal 10 Januari 2011 dengan hasil perolehan suara (Bukti T.I dan T.II.Inv – 23) : -----

- a. Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M. Si. : 12 suara;
- b. Dr. Ir. Merlyn N. Lekitoo, MS. : 5 suara;
- c. Dr. Suriel S. Mofu, S. Pd., M. Ed., M. Phill : 25 suara.

Dengan terpilihnya 3 (tiga) orang Calon Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2015, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, yaitu Senat Universitas



Negeri Papua telah menetapkan 3 (tiga) orang Calon Rektor. Rektor Universitas Negeri Papua, melalui surat Nomor 12/H.42/KP/2011 tanggal 12 Januari 2011, telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar menetapkan Calon Rektor terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak (Bukti T.I dan T.II.Inv –24). Berdasarkan permohonan itu, Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 153/MPK.A4/ KP/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan pengangkatan Dr. Suriel S. Mofu, S. Pd., M. Ed., M. Phill., Lektor Kepala Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2012 – 2016. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g yang menyatakan Rektor adalah Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dan huruf h yang menyatakan Menteri menetapkan pengangkatan Rektor terpilih atas dasar suara terbanyak ; -----

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas bahwa Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tanggal 9 Mei 2012 (Bukti T.I dan T.II.Inv – 25) telah dikeluarkan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

11. Bahwa Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M. Si. keberatan terhadap hasil rapat pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Papua tanggal 10 Januari 2011 dengan alasan Calon Rektor terpilih dengan suara terbanyak atas nama Dr. Suriel S. Mofu, S. Pd., M. Ed., M. Phill berpangkat Lektor sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, sesuai surat Nomor: Istimewa 1/OK/2011 tanggal 11 Januari 2011. Ketua dan Anggota Senat, Rektor, Pimpinan Fakultas-fakultas dan segenap Civitas Akademika Universitas Negeri Papua sangat menyayangkan sikap Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M. Si., karena sebelum pemilihan Calon Rektor dilaksanakan Panitia Pemilihan Rektor telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Calon Rektor untuk mengklarifikasi, memvalidasi, dan mengajukan keberatan, baik secara lisan atau tertulis maupun dalam rapat Anggota Senat yang terbuka

untuk umum, Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M. Si., tidak menggunakan hak bantahnya ketika proses pemilihan Rektor berlangsung, tetapi baru diajukan setelah selesai semua tahapan proses pemilihan Calon Rektor ;

12. Bahwa Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M. Si. (Tergugat) telah mengajukan gugatan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Tergugat) Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan pengangkatan Dr. Suriel S. Mofu, S. Pd., M. Ed., M. Phill., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor 72/G/2012/PTUN.JKT. dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 4 angka 2 huruf b Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011 – 2012 dilakukan melalui suatu kesepakatan Senat Universitas untuk mengusulkan penurunan persyaratan khusus Calon Rektor dengan pangkat Lektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala menjadi Lektor sesuai kondisi staf pengajar (dosen) di lingkungan Universitas Negeri Papua dan memperhatikan kekhususan yang dimiliki Provinsi Papua. Dalam hal ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf b Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dilaksanakan secara sempurna dalam pemilihan Rektor, maka hanya 1 (satu) orang dosen Universitas Papua yang berjabatan akademik Lektor Kepala dan asli orang Papua. Apabila pemilihan Calon Rektor dilaksanakan dengan hanya 1 (satu) orang Calon Rektor yang memenuhi syarat, maka hal itu tidak memiliki makna pemilihan Calon Rektor dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ; -----

13. Bahwa Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 mengatur hal sebagai berikut:

a. Pasal 5

1) Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi dilakukan melalui tahap sebagai berikut : -----

a. tahap penjangkaran bakal calon ; -----

b. tahap penyaringan calon ; -----

c. tahap pemilihan calon ; dan -----

d. tahap pengangkatan ; -----

2) Menteri menugaskan senat untuk melakukan penjangkaran bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan proses penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ;



- 3) Tata cara proses penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan proses penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan oleh Senat ;

b. Pasal 6

- 1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur : -----

- a. Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Senat ;

- b. Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat ; -----

- c. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat ; -----

- 2) Tahap pemilihan calon Rektor/Ketua/Direktur dan pengangkatan Rektor/Ketua/ Direktur : -----

- a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor/Ketua/ Direktur dalam sidang Senat ; -----

- b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ;



- c. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat ; -----
- d. Paling lambat 2 (2) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri ; -----
- e. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan : -----
- 1) Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih ; dan -----
 - 2) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama ; -----
- f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor/Ketua/Direktur tersebut ; -----
- g. Rektor/Ketua/Direktur terpilih adalah calon Rektor/Ketua/ Direktur yang memperoleh suara terbanyak ; -----
- h. Menteri menetapkan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf g ; -----



Dari ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, tampak jelas bahwa pengangkatan Rektor Universitas harus dilakukan melalui mekanisme pemilihan. Pemilihan Rektor hanya dapat terjadi apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Rektor. Jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon Rektor, maka tidak mungkin dilakukan pemilihan Rektor. Dalam kaitan inilah, Rektor Universitas Negeri Papua mohon persetujuan Tergugat agar persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Rektor berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) butir b Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dapat dirubah dari menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala menjadi Lektor. Permohonan diajukan karena hanya terdapat 1 (satu) orang dosen/staf pengajar orang Papua asli yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala ; -----

14. Bahwa Dr. Ir. Merlyn N. Lekitoo, MS., walaupun bukan orang Papua asli, tetapi tetap dapat mengikuti semua tahap pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Papua periode 2011 – 2015 tanpa ada penolakan Senat. Hal ini ditempuh untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Senat Universitas menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur. Oleh karena itu, lolosnya Dr. Ir. Merlyn N. Lekitoo, MS., sebagai calon Rektor tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

15. Bahwa penetapan jabatan akademik dosen (jabatan fungsiona) ditentukan oleh angka kredit yang dikumpulkan oleh dosen yang bersangkutan. Jabatan akademik terkait langsung dengan tugas dan fungsi dosen yang dilaksanakan sehari-hari, sehingga dosen umumnya



lebih mengejar peningkatan jabatan akademik dibandingkan dengan kepangkatan (golongan) sebagai pegawai negeri sipil. Kepangkatan pegawai negeri sipil dikelola atau ditangani oleh tenaga administrasi di lingkungan perguruan tinggi yang sifatnya sangat birokratis, sehingga dosen kurang memperhatikan kepangkatan (golongan) sebagai pegawai negeri sipil. Banyak dosen telah mencapai jabatan akademik tinggi, tetapi kepangkatan sebagai pegawai negeri sipil rendah ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Agustus 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 6 September 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti



tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 (foto kopi dari foto kopi) ; ---
2. Bukti P-2: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2383/A2.III.1/KP/2002 tanggal 14 Februari 2002 (foto kopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir) ; -----
3. Bukti P-3: Statuta Universitas Negeri Papua Kepmendiknas Nomor 027/0/2003, Tanggal 18 Maret 2003 (foto kopi dari foto kopi);
4. Bukti P-4: Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 014/UN42/KP.1/2012 tanggal 28 Maret 2012 (foto kopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir) ; ----
5. Bukti P-5: Surat Nomor 350/UN/42.1.KP/2012, Tanggal 29 Juni 2012 Perihal Surat Keterangan masa Tugas (foto kopi dari foto kopi) ;

6. Bukti P-6: Surat Nomor 250/UN42.1.1./KP/2012, Tanggal 28 Juni 2012, Perihal Surat Keterangan Masa Tugas (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----



7. Bukti P-7: Surat Nomor 010/64/MPR-PB/II/2012, Tanggal 14 Februari 2012, Perihal Permintaan Memfasilitasi Koordinasi Penetapan Rektor Unipa (foto kopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8: Surat Gugatan tertanggal 2 Mei 2012, yang telah didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Mei 2012 (foto kopi dari foto kopi); -----
9. Bukti P-9: Surat Nomor 1467/D/C/2010, Tanggal 3 Desember 2010, Perihal Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor (foto kopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir); -----
10. Bukti P-10 : Surat Tanggal 18 Juli 2012, Perihal Bakal calon Rektor UNIPA (foto kopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Tanggal 18 Juli 2012, Perihal Keterangan Tentang Hasil Pemilihan Calon Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (foto kopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P-12 : Surat Nomor : Istimewa 1/OK/2011, Tanggal 11 Januari 2011, Perihal Keberatan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA tanggal 10 Januari 2011 (foto kopi dari foto kopi); -----
13. Bukti P-13 : Surat Nomor K.26-30/V.40-406/13, Tanggal 14 Februari 2011, Perihal Tanggapan atas hasil Pemilihan Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (foto kopi dari foto kopi); -----
14. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 99/MPN.A4/2011, Tanggal 20 Maret 2011 (foto kopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir); -----



15. Bukti P-15 : Pernyataan Sikap Penolakan Pelantikan Calon Rektor Terpilih Universitas Negeri Papua Periode 2012-2016 atas nama Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., Phill (foto kopi dari foto kopi) ; -----
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Penolakan Calon rector Bermasalah atas nama Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., Phill, Tanggal 8 Mei 2012 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
17. Bukti P-17 : Surat Tim Peduli Pemilihan Calon Rektor UNIPA, Nomor 001/TPPCR-OK/2011, Tanggal 8 Januari 2010 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
18. Bukti P-18 : Surat Nomor 800/107/2011, Tanggal 8 Januari 2010, Perihal Rekomendasi Dukungan kepada Sdr. Dr. Ir. Onesimus Kambuaya M.Si, Calon Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Dukungan Kepada Calon rector UNIPA Periode 2011-2015 atas nama Sdr. Dr. Ir. Onesimus Kambuaya M.Si, Alumni Kampus Amban Manokwari, Tanggal 28 Desember 2010 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
20. Bukti P-20 : Surat Tanggal 4 Januari 2011, Perihal Dukungan Kepada Calon Rektor UNIPA Periode 2011-2015 atas nama Sdr. Dr. Ir. Onesimus Kambuaya M.Si (foto kopi dari foto kopi) ; ---
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Tanggal 4 Januari 2011, Dukungan Bersama Kepala Suku Papua di Provinsi Papua Barat kepada



Sdr. Dr. Ir. Onesimus Kambuaya M.Si. sebagai Calon Rektor

UNIPA Periode 2011-2015 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Tanggal 15 November 2010
(foto kopi dari foto kopi) ;

23. Bukti P-23 : Laporan Informasi, tanggal 12 Januari 2011
(foto kopi dari foto kopi) ;

24. Bukti P-24 : Surat Tanggal 24 Mei 2011, Perihal Mohon
Peninjauan Kembali Prosedur Pencalonan dan Penetapan Rektor
UNIPA (foto kopi dari foto kopi) ; -----

25. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan
dan pemberhentian Rektor/Direktur pada Perguruan Tinggi Yang
Diselenggarakan Oleh pemerintah (foto kopi dari foto kopi) ; --

26. Bukti P-26 : Keputusan Senat Universitas Negeri Papua
Nomor SP-110/H42/SENAT/KP/2010, Tanggal 11 Desember
2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri

Papua Periode 2011-2015 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

27. Bukti P-27 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Papua
Nomor SP-38/UN42/SENAT/KP/2011, Tanggal 11 April 2011
Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemilihan Dan Pengangkatan Dekan
Dan Pembantu Dekan Pada fakultad Di Lingkungan Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Papua Periode 2011-2015 (foto kopi dari foto kopi) ;

28. Bukti P-28 : Surat Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011, Perihal Pemilihan Rektor UNIPA (foto kopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir) ; -----

29. Bukti P-29 : Surat Tanggal 5 Juli 2012, Perihal Permintaan Surat (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T.I dan T.II.Int-1 sampai dengan T.I dan T.II.Int-27 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I

dan

T.II.Int-1

: Unda

ngan

Rapat

Nomor

13/H42/

SU/2010

,

Tanggal

19

Novemb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



er 2010

(foto

kopi

sesuai

dengan

asli) ;

2. Bukti T.I

dan

T.II.Int-2

: Dafta

r Hadir

Rapat

Anggota

Senat,

Tanggal

20

Novemb

er 2010

(foto

kopi

sesuai

dengan

asli) ; ----

3. Bukti T.I

dan



T.II.Int-3

: Berita

Acara

Rapat

Senat

Universit

as

Negeri

Papua,

Tanggal

20

Novemb

er 2010

(foto

kopi

sesuai

dengan

asli) ;

4. Bukti T.I

dan

T.II.Int-4



: Unda

ngan

Rapat

Anggota

Senat

Universit

as

Negeri

Papua

Nomor

14/H42/

SU/2010

,

Tanggal

24

November 2010 (foto kopi sesuai dengan asli) ; ----

5. Bukti T.I

dan

T.II.Int-5

: Berita

Acara

Rapat

Senat

Universit

as

Halaman 105 dari 128 halaman Putusan Nomor 72/G/2012/PTUN-JKT



Negeri
 Papua,
 Tanggal
 25
 Novemb
 er 2010

(foto
 kopi
 sesuai
 dengan
 asli) ;

6. Bukti T.I
 dan
 T.II.Int-6
 : Surat
 Rektor
 Universit
 as
 Negeri
 Papua
 Nomor



100/H24/

PS/2010

,

Tanggal

26

Nopemb

er 2010

Perihal

Permoho

nan

Perubah

an

Syarat

Calon

Rektor

(foto

kopi

sesuai

dengan

asli) ;

7. Bukti T.I

dan

T.II.Int-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Surat

Direktur

Jenderal

Pendidik

an

Tinggi

kepada

Rektor

Universit

as

Negeri

Papua,

Nomor

1467/D/

C/2010,

Tanggal

3

Desemb

er 2010,

Perihal

Persetuj

uan

Khusus

Untuk

Pencalo

nan



Rektor

(foto

kopi

sesuai

dengan

asli);

8. Bukti T.I

dan

T.II.Int-8

: Unda

ngan

Rapat

Anggota

Senat

Universit

as

Negeri

Papua

Nomor

16/H42/

SU/2010

,

Tanggal



8
Desemb
er 2010
(foto
kopi
sesuai
dengan
asli) ; ----

9. Bukti T.I dan T.II.Int-9 : Daftar Hadir Rapat Anggota Senat, Tanggal 11
Desember 2010 (foto kopi sesuai dengan asli) ; --
10. Bukti T.I dan T.II.Int-10 : Berita Acara Rapat Senat Universitas Negeri
Papua, Tanggal 11 Desember 2010 (foto kopi
sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti T.I dan T.II.Int-11a: Keputusan Senat Universitas Negeri Papua
Nomor SP-110/H42/SENAT/KP/2010, Tanggal
11 Desember 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan
Rektor Universitas Negeri Papua Periode
2011-2015 (foto kopi sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T.I dan T.II.Int-11b : Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Rektor Periode
2011-2015, Tanggal 11 Desember 2010 (foto kopi
sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti T.I dan T.II.Int-12 : Surat Panitia Pemilihan Rektor kepada Para
Dekan Nomor 02/H42/KP/2010, Tanggal 13



Desember 2010, Perihal Sosialisasi Pemilihan
Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (foto kopi
sesuai dengan asli) ; -----

14. Bukti T.I dan T.II.Int-13 : Surat Panitia Pemilihan Rektor kepada Civitas
Akademika Universitas Negeri Papua Nomor 03/
H42/KP/2010, Tanggal 13 Desember 2010,
Perihal Sosialisasi Persyaratan Pemilihan Rektor
UNIPA Periode 2011-2015 (foto kopi sesuai
dengan asli) ; -----

15. Bukti T.I dan T.II.Int-14 : Hasil Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas
Negeri Papua Periode 2011-2015 (foto kopi
sesuai dengan asli) ; -----

16. Bukti T.I dan T.II.Int-15a : Surat Pernyataan Kesiediaan Mengikuti
Pemilihan Rektor, Tanggal 14 Desember 2010 a.n Dr.Ir. Merlyn N.
Lekitoo, MS (foto kopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T.I dan T.II.Int-15b : Surat Pernyataan Kesiediaan Mengikuti
Pemilihan Rektor, Tanggal 13 Desember 2010 a.n Dr.Suriel Samuel
Mofu, S.Pd., M.Ed., Phill., (foto kopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T.I dan T.II.Int-16 : Undangan Rapat Anggota Senat Universitas
Negeri Papua Nomor 17/H42/SU/2010, Tanggal
13 Desember 2010 (foto kopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.I dan T.II.Int-17 : Daftar Hadir Rapat Anggota Senat, Tanggal 14 Desember 2010 (foto kopi sesuai dengan asli) ; --
20. Bukti T.I dan T.II.Int-18 : Berita Acara Rapat Anggota Senat Universitas Negeri Papua, Tanggal 14 Desember 2010 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
21. Bukti T.I dan T.II.Int-19 : Surat Pernyataan Kesiediaan Mengikuti Pemilihan Rektor, Tanggal 10 Desember 2010 a.n Dr. Ir. Onesimus Kambuaya M.Si. (foto kopi sesuai dengan asli); -----
22. Bukti T.I dan T.II.Int-20 : Undangan Rapat kepada Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Unit Kerja Nomor 03/H42/KP/2011, Tanggal 5 Januari 2011 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
23. Bukti T.I dan T.II.Int-21 : Undangan Rapat kepada Civitas Akademika Nomor 02/H42/KP/2011, Tanggal 3 Januari 2011 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
24. Bukti T.I dan T.II.Int-22 : Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tanggal 6 Januari 2011 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
25. Bukti T.I dan T.II.Int-23 : Berita Acara Rapat Senat Universitas Negeri Papua, Tanggal 10 Januari 2011 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bukti T.I dan T.II.Int-24 : Surat Rektor Universitas Negeri Papua Nomor 12/H42/KP/2011, Tanggal 11 Desember 2010 Perihal Penetapan Rektor Terpilih Periode 2011-2015 (foto kopi sesuai dengan asli) ;

27. Bukti T.I dan T.II.Int-25 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tertanggal 9 Mei 2012 (foto kopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T.I dan T.II.Int-26 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Papua Nomor 00013/H42/KP.AK/2010, Tanggal 30 Juni 2010 (foto kopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir) ;

29. Bukti T.I dan T.II.Int-27 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35619/A4.3/KP/2012 Tanggal 30 April 2012 (foto kopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak mengajukan saksi/ahli dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 yang mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2012-2016 ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat, pada pokoknya didasarkan atas dalil sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah orang asli Papua yang berpendidikan Doktor dengan jabatan Akademik Lektor Kepala (Gol.IV/b) yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang di selenggarakan oleh Pemerintah, faktanya Dr. Ir. Marilyn Nelce Lekitoo, M.S. dan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, masih dalam jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b ; -----



- Bahwa pada saat proses penyaringan Calon Rektor Universitas Negeri Papua melalui Rapat Senat Universitas Negeri Papua tanggal 14 Desember 2010 ditetapkan 3 calon Rektor yang mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni Penggugat, Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil dan Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S. (vide bukti P-11), ternyata orang yang diloloskan oleh panitia pemilihan adalah yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Rektor yakni Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S. bukan orang Papua asli dan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil masih dalam jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b dan belum Lektor ; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan objek sengketa Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan



mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab - menjawab pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009). Sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah apakah dari aspek, prosedur dan atau substansi penerbitan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 29, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil



sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I dan T.II. Intv - 1
sampai dengan T.I dan T.II. Intv 27 ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan dan Jawaban para Pihak
dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam sengketa *a quo*, maka
terdapat fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh kedua belah pihak
sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 26 Nopember 2010 Universitas Negeri Papua melalui
Surat Nomor 1010/H42/PS/2010, mengajukan permohonan untuk
menurunkan persyaratan pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua,
yang ditujukan kepada Dirjend Pendidikan Tinggi ;

2. Pada tanggal 3 Desember 2010, melalui surat Nomor 1467/D/C/2010,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyetujui calon Rektor yang masih
punya Jabatan Akademik Lektor ;

3. Pada tanggal 14 Desember 2010, Rapat Senat Universitas Negeri
Papua
menetapkan 3 calon Rektor yang akan mengikuti seleksi tahap berikutnya,
yakni Penggugat, Dr. Suriel Samuel Mofu, Spd, M.Ed, M.Phil, Dr. Marlyn
Nelce Lekitoo, M.S (bukti P.11) ; -----
4. Hasil pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua, tanggal 10 Januari
2011 terpilih dengan suara terbanyak Tergugat II Intervensi dengan 21
suara, pangkat III/b (Asisten Ahli) ;



5. Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Surat Nomor :
K.26-30/V.40-406/13, tanggal 14 Februari 2011, menyatakan pada
pokoknya mengenai Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait
persyaratan khusus untuk pencalonan Rektor bagi yang masih
menduduki jabatan akademik Lektor perlu ditinjau kembali (P-13) ;

6. Pada tanggal 29 Maret 2011, melalui Surat Nomor 410/E/C/2011,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan Surat Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember
2010, dinyatakan tidak berlaku, pemilihan Rektor tanggal 10 Januari 2011
tidak dapat diproses lebih lanjut dan diminta agar dilakukan pemilihan
Rektor setelah seluruh persyaratan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 24 Tahun 2010 terpenuhi dan ketentuan lain di Papua
Barat dipenuhi ; ----

7. Pada tanggal 30 April 2012, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 35619/A4.3/KP/2012, Tergugat II
Intervensi diangkat sebagai Lektor Kepala (bukti T.I dan T.II.Intv-27) ;

8. Pada tanggal 9 Mei 2012, Keputusan Nomor 153/MPK.A4/KP/2012,
Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (bukti T.I dan T.II.Intv-25) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan
mempertimbangkan aspek prosedur, apakah penerbitan Obyek Sengketa



telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur pemilihan Rektor, khususnya mengenai persyaratan untuk dapat diproses dalam pemilihan Rektor Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur antara lain sebagai berikut : -----

Pasal 4

Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor :

1. *Umum*
 - a. *dosen pegawai negeri sipil*
 - b.dst. :
2. *Khusus*
 - a. *berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Magister (S2) bagi calon Direktur ; dan*
 - b. *menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Lektor bagi calon Direktur ;*

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka pada saat pencalonan Rektor Universitas Negeri Papua, Sdr. Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil adalah masih berada dalam jabatan akademik Lektor /III/c (vide bukti P - 4, P - 5, P - 10 dan P - 18) ; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Administratif untuk dicalonkan sebagai Rektor Universitas Negeri Papua atas nama Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil adalah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari aspek prosedur, pemilihan dan penetapan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Menimbang, mengenai surat menyurat antara Universitas Negeri Papua dengan pihak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni melalui Surat Universitas Negeri Papua Nomor 1010/H42/PS/2010 tanggal 26 Nopember

2010 yang berisi tentang permohonan untuk menurunkan persyaratan pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010, tanggal 3 Desember 2010, yang berisi persetujuan calon Rektor yang masih memiliki jabatan akademik Lektor, ternyata permohonan dan persetujuan tersebut adalah didasarkan atas fakta hukum yang tidak benar, karena ternyata di Universitas Negeri Papua masih terdapat calon lain yang memiki jabatan Akademik Lektor kepala, sebagaimana persyaratan jabatan pengangkatan Rektor yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 sehingga Surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum persyaratan pencalonan Rektor Universitas Negeri Papua ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi, apakah substansi atau isi dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum materil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai dapat atau tidaknya seseorang diangkat sebagai Rektor Universitas Negeri Papua ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya Penggugat pada pokok mendalilkan, bahwa Penggugat sebagai tenaga Akademik berjabatan Lektor Kepala adalah lebih berhak dan memenuhi syarat diangkat sebagai Rektor Universitas Negeri Papua dan bukan Dr Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil yang jabatan akademiknya masih Lektor, karena hal tersebut adalah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah melanggar Peraturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil telah mendapat dispensasi berdasarkan surat dari pihak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan menurunkan persyaratan dari Lektor Kepala menjadi Lektor sehingga yang bersangkutan dapat dicalonkan dan diangkat sebagai Rektor Universitas Negeri Papua ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada peraturan dasar yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Pasal 4 Khusus angka 2) diatur bahwa Persyaratan Khusus untuk diangkat sebagai Rektor adalah :

- a. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor/Ketua c; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon

Rektor / Ketua

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas secara materiil, Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa, untuk dapat dicalonkan dan diangkat sebagai Rektor harus berpendidikan Doktor (S3) dan menduduki Jabatan Akademik paling rendah Lektor Kepala ; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan, maka benar Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil pada saat dicalonkan menjadi Rektor Universitas Negeri Papua adalah berpendidikan S.3, akan tetapi pada saat itu masih berada pada jabatan Lektor, sehingga jelas pencalonan dan pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, secara substantive adalah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang berisi tentang Pemberian Dispensasi dengan menurunkan persyaratan dari Lektor Kepala menjadi Lektor, sebagaimana dipertimbangkan diatas, surat tersebut adalah cacat hukum dan sudah dianulir sendiri oleh pihak Tergugat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum pencalonan dan pengangkatan Rektor Universitas Negeri Papua. Demikian pula mengenai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35619/4.3/KP/2012 yang berisi tentang Pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil / Tergugat II Intervensi dalam Jabatan Akademik Lektor Kepala, menurut Majelis Hakim, Keputusan tersebut juga tidak bisa menjadi dasar pembeda pencalonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, karena jelas dalam Surat pihak Tergugat (dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) melalui Surat Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011, dinyatakan Hasil Pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua pada Rapat Senat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011 tidak dapat diproses lebih lanjut, dan pemilihan Rektor harus sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terbukti bahwa dari aspek substansi pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, sebagai Rektor Universitas Negeri Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 yang mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2012-2016, adalah terbukti mengandung cacat hukum yakni bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka dari aspek Prosedur dan Subtansi penerbitan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012, terbukti mengandung cacat Hukum yakni bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal dan dicabut, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa, oleh karena Objek Sengketa ternyata sudah dilaksanakan, terbukti dengan telah dilantiknya Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2012-2016, dan yang bersangkutan juga telah menjalankan tugasnya, maka mengacu pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005, Tanggal 7 Desember 2005, Permohonan Penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk menerbitkan Keputusan yang baru tentang Penetapan Penggugat sebagai Rektor Universitas Negeri Papua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa untuk dapat ditetapkan dan diputuskan sebagai Rektor Universitas menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, harus ditempuh prosedur pencalonan dan pemilihan, selanjutnya setelah terpilih dalam proses pemilihan (pemeroleh suara terbanyak), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, maka oleh Menteri akan ditetapkan sebagai Rektor yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Tentang Pengangkatan sebagai Rektor Universitas Negeri Papua ; -----

Bahwa dalam kasus *a quo*, benar Penggugat adalah peserta pemilihan Rektor Universitas Negeri Papua yang memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, akan tetapi untuk dapat diangkat sebagai Rektor harus melalui proses pemilihan Rektor yang baru. Dan apabila dalam proses pemilihan yang diselenggarakan tersebut Penggugat mendapat suara terbanyak, maka barulah Penggugat dapat diangkat sebagai Rektor Universitas Negeri Papua berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, tuntutan Penggugat, agar Tergugat diperintahkan menerbitkan Keputusan Pengangkatan Pengugat sebagai Rektor adalah tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, menurut Majelis Hakim, pengeluaran biaya yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan, adalah tidak termasuk kerugian yang dapat dituntut dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka alat-alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----



Mengingat, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang yang berkaitan ; -----

MENGADILI

I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 tentang Pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2012-2016 ; ----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 yang mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2012-2016, tersebut ;



4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis, Tanggal 1 Nopember 2012, oleh Kami H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HUSBAN, S.H., M.H. dan NUR AKTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 5 Nopember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Terugat II Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA :

1. HUSBAN, S.H.,
M.H.

2. NUR AKTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,
M.H.



	PANITERA PENGGANTI, Dra. ENI NURAINI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan Rp. 370.000,-
- Materai Putusan Sela Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela Rp. 5.000,-
- Leges Putusan Sela..... Rp. 3.000,-
- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Leges Putusan Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 478.000,-

=====

(Empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)